



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO 27 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
TERHADAP
UUD 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON (V)**

**J A K A R T A
SELASA, 4 JULI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 005/PUU-IV/2006**

PERIHAL

PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP UUD 1945

PEMOHON

ASMARA NABABAN. S.H. dkk.

ACARA

MENDENGAR KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON

**Selasa, 04 Juli 2006 PUKUL 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon

1. Samaun Utomo
2. H. Tjasman Setyo Prawiro.

Kuasa Hukum Pemohon

- Taufik Basari, S.H. S.Hum, LL.M.
- A.H. Semendawai S.H. LL.M.
- Indria Fernida, S.H.
- Chris Biantoro, S.H.
- Sri Suparyati, S.H.
- Poengki Indarti, S.H., LL.M.
- Sondang Frisca, S.H., LL.M
- Betty Yolanda, S.H.
- Indriaswati. D. Saptaningrum , S.H., LL.M
- Supriyadi Widodo Edyono, S.H.
- Haris Azhar, S.H.

Pemerintah

Jumantoro P. Purbo, M.A. (Direktur Sistem Informasi HAM)

DPR-RI :

1. Worowulan (Biro Hukum dan Perundang-undangan Setjen DPR-RI)
2. Agus Trimarawulan (Biro Hukum dan Perundang-undangan Setjen DPR-RI)

Saksi dari Pemohon :

Mugiyanto (Aktivis SMID, korban selamat penculikan/penghilangan aktivis tahun 1998)

Penterjemah:

Afril Daviona

Pihak Terkait:

Komnas HAM

Ahli dari Pemohon:

1. Prof. Douglas Cassel (Dosen Hukum Pidana Internasional & Hukum Perang Internasional di Lillian McDermott, Sekolah Hukum Notredam, Amerika Serikat)
2. Prof. Paul van Zyl (Dosen Hukum Internasional, Pengadilan Transisi, dan Hukum Internasional di Univ. New York dan Univ. Colombia USA, Mantan Eksekutif Sekretaris Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi di Afrika Selatan)
3. Rudi Muhammad Rizky, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Internasional, Hukum HAM, Hukum Humaniter internasional FH. Univ. Padjajaran Bandung, Hakim Ad hoc Pengadilan HAM, Ahli Independen PBB, bidang HAM dan solidaritas internasional)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara-saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk lanjutan pemeriksaan atas perkara ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang pada semua pihak yang hadir dalam sidang ini, dan seperti biasa kita mulai dengan mempersilakan, pertama saya persilakan lebih dahulu pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir dalam sidang ini, mulai dari Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, perkenalkan nama saya Taufik Basari dari Kuasa Hukum Pemohon.

3. PEMOHON : SUMAUN UTOMO

Saya Pemohon, Sumaun Utomo

4. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Nama saya Abdul Haris Mendawai, Kuasa Hukum Pemohon

5. KUASA HUKUM PEMOHON : PONGKI INDARTI, S.H., LL.M

Nama saya Pongky Indarti, Kuasa Hukum Pemohon

6. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG SIMANJUNTAK, S.H., LL.M

Nama saya Sondang Siska, Kuasa Hukum Pemohon

7. PEMOHON : H. TJASMAN SETYO PRAWIRO

Nama saya Tjasman Setyo Prawiro, Pemohon.

8. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRISBIANTORO, S.H.

Nama saya Chrisbiantoro, Kuasa Pemohon

9. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI SUPARYATI, S.H.

Nama saya Sri Suparyati, Kuasa Pemohon

10. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA, S.H.

Indriya Pernida, Kuasa Hukum Pemohon

11. KUASA HUKUM PEMOHON : SUPRIYADI WIDODO EDYONO, S.H.

Supriyadi Widodo Edyono, Kuasa Hukum Pemohon

12. KUASA HUKUM PEMOHON : HARIS AZHAR, S.H.

Haris Azhar, Kuasa Hukum Pemohon

13. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIASWATI.D SAPTANINGRUM

Indriaswati, Kuasa Pemohon

14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Sudah semua, ada di dalam daftar semua nama-namanya. Sudah hadir semua? Ada yang belum hadir?

15. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M

Sudah hadir semua.

16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Kalau ada lagi yang belum hadir, karena tempatnya tidak cukup bisa ditempat pengunjung saja, biar tidak mengganggu.

Selanjutnya saya persilakan untuk sebelah kiri dari pihak Pemerintah dan DPR, siapa yang hadir?

17. PEMERINTAH : DJUMANTORO P. PURBO, MA. (DIREKTUR SISTEM INFORMASI HAM)

Nama saya Djumantoro P. Purbo, M.A. mewakili Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM yang pagi ini berhalangan hadir mewakili Pemerintah.

18. DPR-RI :

Nama saya Worowulan Ningrum dan sebelah kanan saya Bapak Agus Trimarawulan dari Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekteretariat Jenderal DPR RI, terima kasih.

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, jadi dari pihak Pemerintah dan DPR seperti biasa kalau sedang dipanggil untuk memberi keterangan yang hadir tentu adalah pejabat yang bersangkutan yaitu Menteri atas nama Presiden, DPR juga demikian. Tapi karena sidang kali ini memang bukan untuk mendengar keterangan Pemerintah dan DPR karena sudah pada sidang terdahulu, maka yang biasa hadir bukan anggota DPR dan juga bukan Menterinya, sudah biasa, supaya dimaklumi. Meskipun demikian, nanti kalau lama-lama untuk penertiban pakaiannya juga harus disesuaikan, tapi tidak apa-apa sekarang. Nanti supaya lebih baik persidangan, nanti kita atur.

Selanjutnya hari ini juga kami memanggil Komnas HAM meskipun bukan untuk dimaksud untuk memberi keterangan hanya untuk hadir, apa hadir sekarang Komnas HAM? Belum hadir ya? Jadi belum hadir, tapi dalam sidang berikutnya Komnas HAM akan dimintai keterangan sesuai dengan tugas mereka sebagai komisi hak-hak asasi manusia, tapi hari ini boleh hadir kalau dia nanti datang.

Selanjutnya, Saudara Pemohon mengajukan dalam sidang hari ini 3 (tiga) orang ahli dan 1 (satu) orang Saksi. Lalu 3 (tiga) orang Ahli ini, 2 (dua) ahli dari luar negeri, Ahli orang asing maksudnya, kemudian 1 (satu) ahli dari Indonesia. Kemudian 1 (satu) Saksi, jadi 4 (empat) orang. Lalu untuk kepentingan pemeriksaan, seperti biasa para ahli yang merupakan orang asing boleh menggunakan bahasa yang bersangkutan, bahasa nasionalnya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa saja, tapi yang berlaku di Sidang Mahkamah Konstitusi adalah bahasa Indonesia, itu yang mengikat kami. Oleh karena diperlukan penterjemah nanti pada saatnya akan diambil sumpah, baik ahli maupun penterjemah akan disumpah, jadi masing-masing sudah dipersiapkan oleh Pemohon.

Sebelum kita mulai saya persilakan diperkenalkan dulu Pemohon memperkenalkan atau yang bersangkutan, silakan memperkenalkan diri untuk ahli saya silakan memperkenalkan dari mana, namanya, keahliannya apa, dan terakhir nanti untuk kepentingan pengambilan sumpah, agamanya apa. Kemudian yang kedua nanti penterjemah juga demikian diinformasikan profesinya apa, kemudian keahliannya

agamanya apa. Nanti saya akan mempersilakan penterjemah yang lebih dulu diambil sumpah. Dan kemudian begitu juga dengan ahli dari dalam negeri juga demikian diambil sumpah sebagaimana mestinya dan terakhir Saudara Saksi. Sekarang saya persilakan dulu memperkenalkan diri mulai dari penterjemah, silakan.

20. PENTERJEMAH: AFRIL DAVIONA

Nama saya Afril Daviona, saya penterjemah, dan saya beragama Kristen.

21. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Good morning Your Highness, my name is Douglas Cassel
Selamat pagi Yang Mulia, nama saya Douglas Cassel

22. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I am the Lillian McDermott Professor of law
Saya adalah Profesor Hukum di Lillian McDermott

23. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

At Notredam Law school
Di Sekolah Hukum Notredam

24. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In United States
Di Amerika Serikat

25. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Where I teach International Human Rights, International Criminal and International Humanitarian Law
Dimana saya mengajar Hukum HAM Internasional, Hukum Pidana Internasional dan Hukum Perang Internasional.

26. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I am the director of the center for civil and human rights of the law school
Saya adalah direktur untuk Pusat dari Sipil dan HAM di Universitas saya

27. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And among other experienced, I serve as legal advisor to the United Nation Truth Commission for El Salvador in the early 1990

Dan antara lain di dalam pengalaman saya, saya juga pernah sebagai *Legal advisor* atau penasehat hukum untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi PBB di Salvador pada awal tahun 1990

28. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I am Roman Catholic, Christian.

Dan saya beragama Katholik Roma/Kristen.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Selanjutnya.

30. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Good morning Your Higness, my name is Paul van Zyl

Selamat pagi yang mulia, nama saya adalah *Paul van Zyl*

31. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

I teach Law at New York University in New York as well as Columbia University in New York

Saya mengajar untuk mata kuliah hukum di Universitas New York di New York dan juga di Universitas Columbia di New York.

32. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

My course focus is in International Law and International Human Rights Law

Dan fokus pengajaran saya adalah pada Hukum Internasional dan Hukum HAM Internasional

33. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

As well as the field of transitional justice

Dan juga di dalam bidang transisional justice atau pengadilan transisi.

34. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Which study the way and which societies come to term with the legacy of human rights abuse

Yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat menghadapi tentang warisan dari penyiksaan atau penyalahgunaan terhadap HAM.

35. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

I am currently the program director at the International Center for the Transitional Justice.

Saat ini beliau adalah *Program Director* untuk *transitional justice*.

36. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

This is an organization which study transitional justice in over 30 countries around the world.

Dimana itu merupakan suatu organisasi yang mempelajari tentang *transitional justice* di lebih 30 negara di seluruh dunia.

37. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I previously served as the executive secretary of The South African Truth And Reconciliation Commission. Thank you.

Dan beliau sebelumnya menjabat eksekutif sekretaris di Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi di Afrika Selatan. Terima kasih.

38. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Kemudian yang ketiga, Ahli dari Indonesia.

39. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Nama saya Rudi Muhammad Rizky, saya dosen Universitas Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, mengajar dalam bidang hukum internasional, hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Saya juga Hakim *Ad hoc* pada pengadilan HAM, kemudian juga sekarang saya menjabat sebagai ahli independen untuk PBB dalam bidang HAM dan solidaritas internasional, agama saya Islam. Terima kasih.

40. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang terakhir,

Selamat siang Bapak Hakim, nama saya Mugiyanto, saya korban penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1998, sekarang saya menjadi Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang merupakan organisasi korban pelanggaran HAM, demikian terima kasih.

41. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Islam ya.

Baik, terima kasih. Saya persilakan penterjemah dulu untuk diambil sumpah ya, silakan penterjemah berdiri.

42. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Biasanya Saudara penterjemah, Kristen boleh berjanji, boleh bersumpah, apa yang Saudara pilih?

43. PENTERJEMAH: AFRIL DAVIONA

Saya berjanji.

44. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ikuti saya, *"saya berjanji, sebagai penterjemah, akan menerjemahkan dengan sebaik-baiknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sesuai dengan pengetahuan saya, semoga Tuhan menolong saya"*

45. PENTERJEMAH: AFPRIL DAVIONA

"saya berjanji, sebagai penterjemah, akan menerjemahkan dengan sebaik-baiknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sesuai dengan pengetahuan saya, semoga Tuhan menolong saya"

46. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kalau bisa dilanjutkan kepada 2 (dua) Ahli sekaligus untuk berdiri, Saudara penterjemah juga berdiri untuk menterjemahkan.

"Saya berjanji, akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan pengetahuan saya, semoga Tuhan menolong saya?"

47. PENTERJEMAH: AFRIL DAVIONA

I swear/promise as an expert to tell the truth according to my expertise, so help me God.

48. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL DAN Prof. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

"I swear/promise as an expert to tell the truth according to my expertise, so help me God.

49. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang Pak Rudi, silakan berdiri

50. HAKIM : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya"

51. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terima kasih terakhir Saksi.

53. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara mengikuti saya, "Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

54. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

"Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

55. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara, Saudara proses pengambilan sumpah sudah kita laksanakan dan sekarang fokus dari persidangan ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi, para ahli 3 orang ini dan saksi diajukan oleh Pemohon oleh karena itu saya akan memberikan kesempatan kepada saudara Pemohon. Silakan masuk. Sebelum kita teruskan silakan memperkenalkan diri yang baru datang.

56. PIHAK TERKAIT : KOMNAS HAM

Komisi Nasional HAM di sini mewakili Komnas HAM.

57. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik kalau begitu, silakan mungkin di sini saja sebelah pemerintah silakan pindah. Nah begitu.

Baik, seperti tadi saya telah sampaikan hari ini juga kita memanggil Komnas HAM tapi bukan dimintai keterangan hanya untuk hadir supaya sejak awal mengikuti apa yang dibicarakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan nanti pada sidang selanjutnya Komnas HAM akan secara khusus diminta untuk memberi keterangan, tapi sejak hari ini sudah tahu apa yang terjadi yang berkembang. Jadi kembali lagi tadi saya sudah kemukakan bahwa kita akan memfokuskan persidangan sekarang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan ahli dan keterangan saksi, karena saudara Pemohon yang mengajukan, pertama nanti saya persilakan Saudara Pemohon mengajukan pertanyaan kepada para ahli diurut saja yang mana duluan begitu atau saksi dulu. *Nah* itu saya mau tanya kepada Pemohon mau mengajukan pertanyaan ke mana dulu saksi dulu atau ahli dulu?

Bagaimana? ahli dulu, ahli dulu ya? Baik nanti ahli dulu nanti silakan apakah ahli Prof. Paul van Zyl atau Prof. Douglass Cassel dulu itu diatur saja dan nanti bilamana diperlukan para hakim juga mengajukan pertanyaan. Termasuk pihak, sebetulnya kalau mau mengajukan pertanyaan boleh tapi nanti terbatas ya, kita batasi. Oleh karena itu Saudara Ahli dan Saudara Saksi ya harus siap menyampaikan, karena kami percaya Saudara-saudara sebagai ahli sudah mempelajari pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *Judicial Review* terhadap Undang-undang KKR ini. Pertanyaan-pertanyaan itu dimaksudkan untuk memancing informasi pengetahuan Saudara yang boleh jadi maksudnya memperkuat dalil yang diajukan Pemohon tapi nanti para hakim juga akan mengajukan pertanyaan yang bermaksud menggali pengetahuan Saudara lebih mendalam mengenai pokok perkara ini yang diajukan begitu yah?

Baik sekarang saya persilakan Saudara Pemohon mengajukan pertanyaan, Silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Pertanyaan pertama kami, kami tujukan kepada Bapak Prof. Cassel, sebagaimana sudah diketahui bahwa kami sudah memberikan permohonan kami kepada para ahli sehingga kami akan membuka

pertanyaan dalam pertanyaan terbuka saja yakni, bagaimanakah pandangan Prof. Cassel sebagai ahli hukum HAM International terhadap pasal yang kami ajukan yakni Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 ayat (9) serta keseluruhan dari Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi sesuai dengan keahlian Prof. Cassel, silakan.

59. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Good Morning Your Highness
Selamat pagi Yang Mulia.

60. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is a great honor as a foreign citizen to a peer before to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

Merupakan suatu kehormatan bagi warga negara asing untuk dapat hadir di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

61. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And we also honored by the present of repricentative of your govenrment and your parliament.

Dan kami juga merasa dihormati dengan hadirnya wakil dari pemerintahan dan juga wakil DPR Indonesia.

62. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I must the apologize to you, for my inability to speak to the Indonesian language.

Saya meminta maaf karena ketidakmampuan saya untuk berbicara bahasa Indonesia.

63. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But I will do my best in English.

Tapi saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya di dalam bahasa Inggris.

64. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

My testimony I have prepare in the form on an outline

Kesaksian saya sudah saya persiapkan di dalam satu bentuk *outline*.

65. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

With the Power Point to presentation.

Dengan persentasi Power Point.

66. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And my desire with be later to submitest outline to you in writing.

Dan keinginan saya adalah untuk kemudian mengajukan outline ini secara tertulis.

67. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

With citation to legal operated for each point

Dengan referensi-referensi terhadap hal-hal yang secara spesifik dituliskan di sini.

68. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I did not wish to burdenly Power Point with all of the references at this time.

Karena saya tidak bermaksud membebani persentasi *power point* tersebut dengan semua refrensi itu pada saat ini.

69. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But of course if you have question about references for each ponit at any point please, I now you will field free to question or to interupt.

Tetapi kalau misalnya di dalam power point tersebut ada yang mau di tanyakan tentang referensi-referensinya silakan dipertanyakan dan saya bersedia untuk diinterupsi.

70. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I'm also acknowledge to Proffesor Rizki for operating the machine.

Dan saya juga berterima kasih kepada Prof. Rizki untuk mengoperasikan mesinnya.

71. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And we go to the next slide.

Maka kita akan masuk ke slide berikutnya.

72. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In summary my view is the truth commission law of 2004 fails to meet the duties of Indonesia as a state and fails to meet the rights of victims and their families and of Indonesian society on the international human rights law.

Di dalam ringkasan saya, saya katakan bahwa komisi, undang-undang tentang komisi kebenaran tahun 2004 telah gagal untuk memenuhi tugas Indonesia sebagai negara dan gagal untuk menghormati hak dari korban, keluarga, dan juga masyarakat Indonesia berdasarkan hukum HAM Internasional.

73. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In three main ways.
Dengan tiga cara.

74. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

First for a failure to proper way investigate and disclose the truth about any cases of genocide and crime against to humanity before the year 2000.

Yang pertama karena telah gagal menginvestigasi dan mengemukakan kebenaran tentang kasus manapun yang sehubungan dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum tahun 2000.

75. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL 0

Second for failure to provide reparation to the victims and their families.

Yang kedua karena gagal untuk memberikan reparasi kepada korban dan keluarganya.

76. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And third for failure to provide for prosecution and appropriate punishment of perpetrator.

Yang ketiga telah gagal untuk menuntut dan secara layak menghukum para pelakunya.

77. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The scope of my testimony as a fine expert of course will be limited to international human rights law.

Tentu saja ruang lingkup dari kesaksian saya akan terbatas kepada hukum HAM Internasional.

78. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because, you are the expert on The Indonesian Constitution, not me.

Karena Bapak-bapak adalah ahli untuk konstitusi Indonesia dan saya bukan ahlinya.

79. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And I'm understand the Professor Rizki will be testify on some of the constitution issues as well.

Dan saya percaya nanti Bapak Prof. Rizki yang akan memberikan kesaksian tentang Konstitusi.

80. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In the area of international law, I will focus on gross violation of human rights and the particular genocide and crime against humanity.

Sehubungan atau di dalam area hukum HAM International maka saya akan fokus pada hukum yang berhubungan dengan kekerasan pelanggaran berat HAM khususnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

81. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because it is my understanding, that is crime covered by the truth commission law.

Karena sejauh pengertian saya ini kejahatan-kejahatan yang cover oleh KKR, undang-undang KKR maksudnya.

82. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This crimes have a very special status in international law.

Kejahatan-kejahatan ini memiliki status yang sangat khusus di dalam hukum International.

83. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

According to the Rome Statute of the International Criminal Court, they are among the most serious crime of concern to the international community as a whole.

Berdasarkan Statuta Roma dari International Criminal Court atau ICC ini adalah kejahatan yang *the most serious crime* atau kejahatan yang paling berat dan merupakan perhatian dari masyarakat International secara keseluruhan.

84. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And under International Jurisprudential consider crime of jus cogens and ergo omnes.

Dan berdasarkan yurisprudensi hukum International kejahatan ini termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Ius Cogens dan juga Ergo Omnes.

85. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Jus cogens are the highest a status of international law norm that's over right all other norms.

Ius cogens adalah norma tertinggi di dalam hukum International di mana itu mengalahkan semua itu mengalahkan norma-norma yang lainnya.

86. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And ergo omnes means that these are duties not only to the people of this single state but to the entire world.

Sedangkan ergo omnes itu artinya adalah ini merupakan suatu kewajiban bukan hanya kewajiban suatu negara tetapi juga merupakan kewajiban dari seluruh negara.

87. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next, I will briefly a summarized the principles sources of international law on witch I will lay.

Berikutnya saya sampaikan tentang sumber-sumber prinsip dari hukum HAM International yang saya ambil.

88. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Indonesia is of course a member state of the united nation and the party to Charter of the United Nation which is International Treaty binding Indonesia.

Indonesia merupakan anggota PBB dan juga Indonesia bagian dari piagam PBB di mana itu merupakan suatu *treaty* atau perjanjian yang mengikat negara-negara.

89. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under Article 55 and 56 of Charter all member state assume human rights responsibilities.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 dari piagam PBB semua negara bertanggungjawab, semua negara memiliki tanggung jawab terhadap HAM.

90. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under International Treaty Law. Treaty must also be interpreted in letter of subsequent state practice

Berdasarkan perjanjian hukum Internasional. Suatu perjanjian itu harus diterjemahkan sebagai bagian tindakan yang harus dilakukan oleh negara, sebagai tindakan kelanjutan yang harus dilakukan oleh negara.

91. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In this case an important, indicator of state practice under the charter.

Dalam hal ini merupakan suatu indikator tentang apa yang harus dilakukan negara berdasarkan piagam tersebut.

92. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Are the basic principles and guidelines on the right to remedy and reparation for gross violation of international human rights law and serious violation of international humanitarian law which was adopted without dissent by the United Nation General Assembly last December.

Dimana termasuk di dalamnya juga adalah prinsip-prinsip dasar dan juga pedoman tentang hak untuk memperoleh pemulihan dan reparasi bagi pelanggaran berat HAM dan juga pelanggaran serius dari hukum perang internasional dimana hal ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 2005.

93. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In addition as you know, Indonesia is now a member of the new human rights council of United Nations.

Dan sebagai tambahan Indonesia juga saat ini menjadi anggota dari Konsul PBB HAM yang baru.

94. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And this such assumed added responsibility above that of UN member who are not at the Council.

Dimana ini juga merupakan tanggung jawab lebih daripada negara –negara yang tidak merupakan anggota dari Konsul ini.

95. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

One year ago, the predecessor body of the Council which was known as the human right commission of the UN.

Satu tahun yang lalu, suatu badan yang lebih tinggi dari ini yaitu Komisi HAM PBB.

96. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Approved the updated set off principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity.

Menyetujui serangkaian prinsip yang telah diperbaharui untuk perlindungan dan juga peningkatan HAM melalui tindakan untuk memerangi impunitas.

97. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This is also later practice of state which may assist this Honorable Court in interpreting Indonesia obligation under the UN charter. This also subsequence practice of state, later practice of state.

Ini juga merupakan suatu tindakan yang selanjutnya dari suatu negara

98. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which may assist this Court

Yang bisa membantu pengadilan ini.

99. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To interpret Indonesia's obligation

Untuk bisa menerjemahkan kewajiban Indonesia.

100. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under the UN charter

Berdasarkan piagam PBB.

101. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

The universal declaration of human rights

Deklarasi HAM PBB, *The universal declaration of human rights.*

102. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I believe needs no introduction in this Court.

Tentu saja tidak perlu lagi diperkenalkan di persidangan ini.

103. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Article eight provides

Pasal delapan mengatakan.

104. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Everyone has the rights to an effective remedy

Semua orang memiliki hak atas pemulihan yang efektif

105. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

By the competent national Tribunal

Oleh Mahkamah nasional yang kompeten

106. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

For act violating the fundamental rights

Untuk segala tindakan yang merupakan pelanggaran hak yang fundamental.

107. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Granted him and I would like add her

Yang diberikan kepadanya, laki-laki maupun perempuan.

108. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

By the constitution or by law

Oleh UUD atau undang-undang.

109. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Another document which need no introduction in this Court

Dokumen lain yang juga tidak perlu saya perkenalkan lagi di pengadilan.

110. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is the International Covenant on Civil and Political Rights.

Yaitu Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

111. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which Indonesia join effective I believe in February, 2006.

Dimana Indonesia sudah bergabung di dalamnya sejak Februari 2006.

112. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Of course the violation took place before 2000, came before Indonesia joined the Covenant.

Tentu saja untuk tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahun dua ribuan, itu mungkin sebelum Indonesia bergabung dengan konvensi ini, yaitu tahun 2006.

113. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

However under the Covenant there are independent obligations of state.

Tetapi di dalam konvensi itu, di dalam Covenant itu ada kewajiban mandiri dari negara.

114. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To investigate

Untuk menginvestigasi

115. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To provide reparation

Dan juga untuk menyediakan reparasi

116. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And to prosecute

Dan juga untuk menuntut

117. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And all these duties became effective as soon as the state join the Covenant.

Dan semua tugas-tugas ini menjadi efektif begitu negara tersebut bergabung atau turut di dalam konvensi tersebut.

118. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Even the crime that took place before
Bahkan untuk kejahatan yang berlangsungnya sebelum konvensi tersebut.

119. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So long there has not yet been adequate investigation, reparation, and prosecution.

Selama kejahatan tersebut belum secara cukup atau secara cukup diinvestigasi, direparasi ataupun juga investigasi atau dituntut.

120. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is important to note that the obligations under the Covenant are the obligation of the entire state.

Perlu diingat bahwa kewajiban bagi semua negara.

121. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Not only of the government.

Dan tidak saja merupakan kewajiban Pemerintah.

122. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So the obligation applied to all branches of the state.

Jadi kewajiban ini berlaku bagi semua cabang negara.

123. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Including the parliament.

Termasuk DPR

124. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And all the element of judiciary

Dan juga semua elemen dari yudisial.

125. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The principle obligation of the state under the covenant.

Kewajiban prinsip dari negara berdasarkan konvenan ini.

126. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Are set forward at article two

Itu semua tercantum di dalam Pasal 2

127. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There are to respect and to ensure rights under the covenant
Yaitu untuk menghargai dan untuk menjamin hak berdasarkan kovenan tersebut.

128. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And that word "ensure" is very important
Dan kata-kata "ensure" atau menjamin itu adalah kata-kata yang sangat penting.

129. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is interpreted to required investigation, reparation, and prosecution.
Karena di sini artinya adalah harus dibutuhkan suatu investigasi, reparasi dan juga penuntutan.

130. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Second is a requirement to give effect to the covenant through law and other measure.
Dan yang berikutnya juga adalah untuk memberikan suatu efek melalui UU atau tindakan-tindakan lainnya.

131. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And so the question before this court in part is whether the truth commission law (...)
Sehingga pertanyaannya di hadapan persidangan ini adalah apakah Undang-undang Komisi Kebenaran?

132. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Give effect to the obligation to the Indonesia under the covenant?
Memberikan efek terhadap obligasi atau kewajiban Indonesia berdasarkan kovenan?

133. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Or instead fail to do so?

Ataukah sebenarnya gagal untuk melakukan hal tersebut?

134. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And finally article 2.3
Dan akhirnya Pasal 2 paragraf 3

135. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Like the Universal Declaration
Dikatakan bahwa deklarasi universal

136. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Requires an effective remedy for anyone whose right under the covenant is violated.
Mensyaratkan adanya pemulihan yang efektif bagi semua korban.

137. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To anyone whose rights are violated.
Untuk semua yang haknya dilanggar.

138. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!
Another important source of law is general comment 31 of the United Nations human rights committee.
Sumber hukum lainnya yang penting adalah komentar umum 31 dari Komite HAM PBB.

139. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The human right committee is a group of eighteen expert created by the covenant.
Komite HAM PBB itu terdiri dari 18

140. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

All state must report to the committee on their action under the covenant.
Dan semua negara harus lapor kepada Komite ini untuk setiap tindakan-tindakan yang mereka ambil sehubungan dengan kovenan,

141. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And to provide guidance to state on their reporting

Dan juga untuk memberikan pedoman kepada negara-negara di dalam pelaporan yang mereka lakukan.

142. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The committee issued what is called General Comment.

Lalu komite tersebut akan mengeluarkan apa yang disebut sebagai general comment atau komentar umum.

143. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And these are authoritative interpretation of the Covenant.

Dan ini adalah otoritas yang diterjemahkan berdasarkan kovenan tersebut.

144. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

By the body charge with its oversight. By the body responsible for overseeing complains.

Oleh suatu badan yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi komplain atau keluhan.

145. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The committee has issued general comment number 31

Lalu kemudian komite ini sudah mengeluarkan komentar umum Nomor 31

146. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which is interpret the obligation of state under article 2 under the covenant.

Yang menerjemahkan kewajiban dari negara berdasarkan Pasal 2 kovenan tersebut.

147. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is entitled the nature general legal obligation imposed on state parties to the covenant.

Dimana diberi judul *nature* dari kewajiban hukum secara umum untuk memberlakukan kepada negara yang menjadi pihak dari kovenan tersebut.

148. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There are also other treaties to which Indonesia is a party.
Ada juga *treaty* lain dimana Indonesia juga menjadi pihaknya.

149. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Involving torture
Yang mengatur tentang masalah penyiksaan.

150. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Racial discrimination
Diskriminasi rasial

151. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And rights of children
Dan juga hak anak

152. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Those have provision on reparation
Yang juga memiliki provisi-provisi sehubungan dengan reparasi

153. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!
In addition there are requirements customary international law which bind all state.
Selain itu ada juga kebiasaan-kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.

154. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Especially important in this context are the genocide convention which is a treaty.

Dan juga yang penting untuk konteks ini adalah konvensi tentang genosida dimana itu sebenarnya merupakan suatu *treaty*.

155. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But which is also universally recognized as customary international law.

Yang juga sebenarnya dikenal secara universal sebagai hukum kebiasaan internasional.

156. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Binding even on states which have not joined the treaty.

Dimana itu sebenarnya mengikat juga bagi negara walaupun negara itu merupakan bagian dari *treaty* tersebut.

157. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And second there is general principle of international law

Dan yang berikutnya adalah prinsip-prinsip umum dari hukum internasional.

158. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which has been recognize by the world Court since 1927.

Dimana itu sudah dikenal oleh World Court atau pengadilan dunia sejak tahun 1927

159. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Requiring reparation for all violation of international rights.

Dimana mensyaratkan adanya reparasi bagi setiap pelanggaran dari hak internasional

160. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

Who has obligation under this law?

Siapa yang bertanggung jawab berdasarkan UU ini ?

161. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And who has rights under this law?

Dan siapa yang memiliki hak berdasarkan UU ini?

162. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

First of all state has obligation

Yang pertama-tama negara memiliki kewajiban

163. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To conduct thorough and effective investigation.
Untuk melakukan investigasi yang tuntas dan efektif

164. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To provide effective remedy to the victims.
Dan juga untuk memberikan pemulihan yang efektif kepada korban

165. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To prosecute and punish perpetrator
Dan juga untuk menuntut dan menghukum pelaku.

166. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!
Secondly, victims and families have right to...
Lalu berikutnya korban dan juga keluarga memiliki hak untuk

167. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Learn the truth about what was done to them.
Mempelajari tentang kebenaran atau mengetahui tentang kebenaran apa yang terjadi kepada mereka.

168. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To accessible and effective remedy
Untuk memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif

169. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And to justice in the form of prosecution and punishment.
Dan juga memiliki hak untuk keadilan di dalam bentuk penuntutan dan juga penghukuman terhadap pelaku.

170. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide!
In addition, society the full public has rights.
Lalu sebagai tambahan masyarakat atau umum atau public memiliki hak

171. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Including to learn the full truth about past violation

Termasuk untuk mengetahui atau untuk belajar tentang keseluruhan kebenaran dari pelanggaran yang sudah terjadi di masa lampau.

172. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Why were they committed?

Mengapa mereka melakukan hal tersebut?

173. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In what context and circumstances?

Di dalam keadaan atau kondisi seperti apa?

174. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Not merely as individual isolated violation

Tidak hanya sebagai individu yang melakukan kejahatan.

175. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But in their full societal context

Tetapi lebih di dalam konteks yang masyarakat

176. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And society has rights to effective measure to avoid repetition in the future

.. dan juga masyarakat memiliki hak untuk tindakan yang efektif, yang dibuat untuk menjamin tidak adanya itu terulang lagi,

177. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide please!The state duty of investigation and public disclosure has two aspects

... kewajiban negara untuk investigasi dan juga keterbukaan kepada public itu memiliki dua efek....

178. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

First is to the victims and their family.

yang pertama adalah kepada korban dan kepada keluarganya, ...

179. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

About the crime committed against them.

... tentang kejahatan yang dilakukan terhadap mereka...

180. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And second is to disclose to the society the broader truth about human rights violation.

Yang kedua adalah untuk membukakan kepada masyarakat tentang kebenaran yang lebih luas, tentang pelanggaran berat HAM.

181. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please

The legal sources of this obligation among others include all three element of article two of the covenant.

Sumber-sumber hukum dari kewajiban ini, ini antara lain ada terbagi dalam tiga hal ini yaitu termasuk juga di dalam Pasal 2.1 dari covenant.....

182. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

Some points about investigation

Beberapa poin tentang investigasi,

183. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

They must be thorough

Mereka investigasinya harus tuntas,

184. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And they must be effective

Dan harus efektif.

185. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That does not mean that they must identified all perpetrator

Bukan berarti bahwa semua pelaku harus bisa teridentifikasi.

186. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That is impossible in some cases.

Karena dalam kasus-kasus tertentu tidak memungkinkan.

187. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It does mean that they must take all reasonable measure design to attempt to identified perpetrator

Tetapi itu artinya adalah harus diambil semua tindakan yang pantas untuk bisa melakukan hal tersebut, untuk bisa menemukan pelakunya, (...)

188. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Not only the direct perpetrator.

Dan tidak hanya saja si pelaku langsung.

189. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But also anyone in higher office who may given the order or may have known about and failed to prevent or punished the violation

Tetapi juga termasuk di dalamnya adalah mereka di dalam posisi yang lebih tinggi atau dalam jabatan yang lebih tinggi yang telah meng-order atau memerintahkan atau juga telah dianggap paling tidak mengetahui bahwa hal itu terjadi atau dilakukan oleh si pelaku.

190. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

If it was within the power of that higher officer to do so

Apabila itu masih merupakan ruang lingkup dari kewenangan si petugas yang memiliki jabatan yang tinggi tersebut untuk melakukan hal itu.

191. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Second, the duty to investigate must be undertaken by the state on its own initiative

Dan yang kedua, adalah kewajiban untuk melakukan investigasi itu harus dilakukan oleh negara dengan inisiatifnya sendiri.

192. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The state cannot placed the burden on the victims to initiate the investigation

Negara tidak bisa memberikan beban tersebut kepada korban untuk memulai investigasi.

193. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

Third as I mention earlier the duty to investigate continuous until the case has been investigated.

Lalu kemudian seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kewajiban tersebut terus berlangsung sampai kemudian.

194. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Until the case has been investigated

Sampai kemudian kasus tersebut diinvestigasi.

195. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Even for violation which took place many years ago.

Bahkan juga untuk pelanggaran yang terjadi setelah lampau, bertahun-tahun yang lalu.

196. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And the failure to conduct an adequate investigation

Dan kegagalan untuk melakukan investigasi yang pantas atau yang layak.

197. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is by it self an independent violation of the covenant.

Maka hal itu sendiri merupakan suatu pelanggaran terhadap covenant tersebut.

198. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

In my judgment there are number of reason why the truth commission law does not need these international obligation of Indonesia.

Ya, di dalam penilaian saya, ini ada beberapa hal dimana inilah menjadi dasar mengapa undang-undang Komisi Kebenaran tersebut tidak memenuhi standart atau memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan Kovenan, ...

199. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

First of all, the ninety days time limit for investigation is much to short for cases genocide and crimes against humanity

Yang pertama-tama yaitu pembatasan 90 hari untuk investigasi itu sangat-sangat singkat untuk kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,

200. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As legal advisor to the UN Commission in El Salvador
Sebagai Penasihat Hukum bagi Komisi PBB di El Salvador,

201. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I was personally responsible for many such investigation.
Saya secara personal, secara pribadi juga sudah bertanggungjawab untuk beberapa banyak investigasi.

202. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I do not said that it can't never been done in ninety days.
Saya tidak mengatakan bahwa investigasi itu tidak bisa untuk dilakukan di dalam 90 hari.

203. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But I am saying that in most cases that is to short a time.
Tetapi yang saya katakan adalah bahwa di dalam kebanyakan kasus waktu 90 hari itu sangat terlalu singkat.

204. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And in the case of a very large country like Indonesia
Dan khususnya di dalam kasus bahwa negaranya besar sekali, seperti Indonesia.

205. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Were investigation may required travel to very distance places.
Dimana untuk investigasi mungkin dibutuhkan perjalanan ke banyak daerah-daerah.

206. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And were there maybe large number violation over a long period of time.
Dan juga karena banyak pelanggaran-pelanggaran ini yang sudah terjadi untuk jangka waktu yang lama yang sudah lampau.

207. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

A ninety days period is not consistent with the requirement that the investigation be effective.

Maka jangka waktu 90 hari ini, tidak konsisten dengan persyaratan untuk diadakannya suatu investigasi yang efektif.

208. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The second violation in my judgment it has to do with the definition of truth in the truth commission law.

Yang kedua, kesalahannya juga berdasarkan penilaian saya adalah definisi dari *truth*-nya ini atau kebenaran.

209. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Article 1.1 of the law.

Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang.

210. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Define truth with regard particular incident of violation

Itu mendefinisikan kebenaran terhadap suatu *incident* tertentu.

211. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is not addressed the broader truth of the society

Dan tidak menjawab atau tidak menyatakan sebagai suatu kebenaran sosial yang sifatnya lebih besar.

212. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Including the costs of violation.

Yang dimana termasuk di dalamnya juga adalah penyebab dari kasus, penyebab dari pelanggaran.

213. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Their circumstances

Lalu keadaan-keadaannya.

214. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Their patterns.

Pola-polanya.

215. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In short everything Indonesia needs to know to guard against their repetition

Secara singkat tentang apa-apa saja yang Indonesia perlu tahu untuk bisa menghindari repetisi.

216. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

A third problem is that the truth commission law relies on amnesty

Lalu yang ketiga, adalah bahwa Undang-undang Komisi kebenaran ini, ini bergantung pada amnesti.

217. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As a carrot or an incentive

Sebagai suatu insentif.

218. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

For the perpetrator to come forward and tell the truth.

Suatu insentif bagi pelaku apabila dia mau mengatakan sebenarnya apa yang terjadi.

219. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But such an incentive only work

Tetapi sebenarnya insentif seperti itu baru bisa berhasil.

220. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Were the perpetrator is otherwise realistically fearful being prosecuted by the court

Apabila si pelaku itu secara realistik memang dia akan takut dengan apa yang bisa dihukumkan kepadanya apabila itu dituntut.

221. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Given the history of failure prosecute these crime in Indonesia.

Tetapi mengingat sejarah, bahwa terjadi kegagalan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku ini.

222. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I invite the court to consider whether it believe the perpetrator so afraid of prosecution but they will come forward and publicly confessed their crime

Maka saya mengundang, pengadilan persidangan untuk mempertimbangkan apabila apakah dalam keadaan seperti itu maka kemudian bagi si pelaku itu akan dianggap menjadi suatu insentif untuk kemudian dia mau, untuk mengemukakan kebenaran tersebut.

223. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

We have important international experienced on these issues.

Ada pengalaman internasional yang penting sehubungan dengan hal ini.

224. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Especially on South Africa.

Khususnya dari Afrika Selatan.

225. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And I understand that Professor Prof. Paul van Zyl will be speaking on those matter

Dan nanti pak Prof. van Zyl akan berbicara tentang hal ini.

226. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

A fourth problem is the law does not clearly and expressly

Masalah keempat adalah karena undang-undang ini tidak secara jelas dan ekplisit.

227. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Required that if a perpetrator does come forward.

Yang mensyaratkan bahwa apabila si pelaku tersebut mengemukakan kebenaran.

228. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is not enough for him to confessed to one crime

Maka tidak cukup bagi dia untuk hanya mengakui satu kejahatan.

229. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

He should have to disclose all the truth about all his crime.

Dia harus mengakui atau mengemukakan kebenaran tentang semua kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, ...

230. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But the law here seems not provide that

Tetapi sepertinya di dalam undang-undang ini tidak diatur demikian.

231. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

A finally violation is that in order to get reparation which is also a right of victim

Lalu pelanggaran terakhir yaitu tentang untuk si pelaku ini, bisa memperoleh reparasi.

232. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The law requires them to give up the rights to justice

Maka si korban ini harus menyerahkan haknya untuk memperoleh keadilan.

233. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because article, I believe article 27

Karena dalam Pasal 27 disebutkan.

234. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Provide the compensation is available only if amnesty is granted

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa kompensasi baru akan diberikan apabila amnesty itu diberikan,

235. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That violate international rights to reparation

Maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak internasional untuk memperoleh reparasi.

236. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Turning next to the right to reparation

Berikutnya tentang hak untuk memperoleh reparasi.

237. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Victim has rights to remedy that are effective.

Korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan yang efektif, ...

238. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And person who claim to be victims

Dan korban, orang yang menyatakan diri sebagai korban,

239. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Have the right to access to judicial and administrative procedure

Memiliki akses, untuk masuk ke dalam suatu persidangan atau juga prosedur administrasi.

240. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To pursue justice

Untuk memperoleh keadilan.

241. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Even if they have not previously been officially designated as a victim

Walaupun sebelumnya orang-orang tersebut tidak dianggap sebagai korban.

242. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

I have already mention the sources of these right so I would not repeat them now

Saya sudah menyatakan tentang referensi-referensi dari tulisan ini sehingga saya tidak akan mengulanginya lagi.

243. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is important however to indicate the scope of an effective remedy

Tetapi penting untuk mengemukakan tentang ruang lingkup dari pemulihan yang efektif.

244. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

An effective remedy must include not only access to justice

Efektif atau pemulihan yang efektif itu harus termasuk di dalamnya tidak hanya saja akses ke keadilan.

245. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It also must include five elements
Tetapi juga harus meliputi lima elemen.

246. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

First is restitution
Yang pertama yaitu restitusi.

247. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Restoring for example the right or the property or the good name to a victim
Yaitu merupakan restorasi dari misalnya ke hak milik atau juga nama baik dari si korban.

248. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Second is monetary compensation for damage.
Yang kedua, adalah kompensasi dalam bentuk uang bagi kerugian-kerugian.

249. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Third is rehabilitation.
Yang ketiga yaitu rehabilitasi.

250. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which may include medical and psychological services
Dimana di dalamnya termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis.

251. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Fourth is measure of satisfaction
Yang keempat adalah tindakan-tindakan untuk memuaskan.

252. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

These often include for example a public acknowledgment by the state of its responsibility for the violation

Termasuk di dalamnya adalah pengakuan oleh publik bahwa ini memang merupakan tanggungjawab negara.

253. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And the public apology by a senior officer to the victim.

Dan juga permintaan maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi.

254. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And fifth a guaranty of non repetition.

Dan yang kelima adalah jaminan bahwa ini tidak akan terulang lagi atau non repetisi.

255. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Now, some international authorities.

Beberapa dari otoritas internasional.

256. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Include guaranties of non repetition has part of reparation

Memasukkan jaminan untuk tidak terjadinya non repetisi ini sebagai bagian dari reparasi.

257. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As the fifth element of reparation.

Sebagai bagian kelima dari reparasi.

258. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This is the cases of the human right committee.

Ini adalah kasus dari komite HAM.

259. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And of the UN basic principle for reparation.

Dan juga prinsip-prinsip dasar dari PBB untuk reparasi.

260. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Other international authorities do not consider guaranty of non repetition has part of reparation.

Sedangkan organisasi-organisasi internasional lainnya tidak semuanya mengakui jaminan terhadap non repetisi ini sebagai bagian dari reparasi.

261. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Instead they considered has an independent obligation of the state.

Dan mereka karena tidak mengakuinya tersebut, mereka menganggap ini sebagai tanggung jawab yang independen dari suatu negara.

262. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This authority includes the updated principle on impunity.

Ini sudah termasuk juga di dalam serangkaian prinsip yang diperbaharui sehubungan dengan impunitas.

263. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And the international law commission of the UN.

Dan juga Komisi Hukum Internasional PBB.

264. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In its draft article on state responsibility.

Di dalam pasal-pasal rancangannya untuk kewajiban negara.

265. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But to this agreement is only over which category to place this obligation in.

Tetapi sebenarnya perjanjian-perjanjian ini hanya meletakkan kewajiban-kewajiban ini masuk ke bagian-bagian yang mana.

266. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is unanimity the obligation exists.

Tetapi yang penting adalah bahwa memang diketahui obligasi ini atau kewajiban ini ada.

267. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

In my judgment the truth commission law fails to meet this international standard for number reason.

Di dalam penilaian saya, bahwa Undang-undang tentang Komisi kebenaran ini gagal yang memenuhi standar internasional, karena beberapa alasan.

268. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

First as I have mention under article 27.

Yang pertama seperti yang saya sudah katakan, berdasarkan Pasal 27.

269. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Compensation and rehabilitation may be awarded only if request amnesty has guaranted.

Karena kompensasi dan rehabilitasi baru bisa diberikan apabila permohonan untuk amnesti itu diberikan.

270. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That means there a many situation whether can be no compensation or rehabilitation

Artinya bahwa dalam banyak hal bisa saja terjadi tidak akan terjadi kompensasi dan rehabilitasi.

271. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

For example

Contohnya.

272. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The perpetrator may not be known

Bisa saja dalam hal ini pelakunya tidak diketahui siapa.

273. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And yet the state is still responsible for reparation.

Tetapi sebenarnya negara tetap saja bertanggung jawab untuk memberikan reparasi.

274. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Or the perpetrator may be known but refuses to apply for amnesty.

Tetapi bisa saja atau di dalam kasus lain misalnya si pelaku ini diketahui, tetapi menolak untuk mengajukan amnesti.

275. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Or he applies for amnesty.

Atau bisa saja pelakunya memohon amnesti.

276. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But the victim refuses to forgive him.

Tetapi kemudian si korban menolak untuk memaafkan si pelaku.

277. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which is the right of the victim under international law to do.

Dimana itu sebenarnya merupakan hak dari si korban berdasarkan hukum internasional.

278. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Or the perpetrator applies for amnesty.

Atau si pelaku mengajukan permohonan untuk amnesti.

279. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But the president of Indonesia decide that he is not worthy for the amnesty.

Tetapi kemudian merupakan keputusan presiden bahwa tidak bisa diberikan amnesti.

280. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In any of this situation

Di dalam situasi-situasi yang seperti ini.

281. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under article 27.

Berdasarkan Pasal 27.

282. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The victims is left with no reparation.

Maka si korban itu akan tidak memperoleh reparasi.

283. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And the state has fail to meet is obligation under international law.

Dan inilah saatnya dimana kemudian negara tersebut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

284. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide!

Another problems has to do with restitution.

Lalu hal lainnya juga sehubungan dengan dengan restitusi.

285. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Nothing that I could fine in the English translation of the law.

Tidak ada terjemahan bahasa Inggris yang saya temukan.

286. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Makes clear when restitution can be awarded.

Yang menjelaskan tentang kapan restitusi ini dapat diberikan.

287. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The English translation of article 27.

Terjemahan bahasa Inggris dari Pasal 27.

288. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Does not refer to restitution.

Tidak menunjukkan tentang restitusi.

289. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So how does this law meet the obligation of Indonesia to provide restitution?

Jadi bagaimana hukum ini atau undang-undang ini bisa memenuhi kewajiban Indonesia untuk memberikan restitusi?

290. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Another problem has to do with article 21.1 of the law.

Lalu masalah lainnya juga sehubungan dengan Pasal 21 ayat (1) dari undang-undang tersebut.

291. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This allows compensation, restitution, and rehabilitation to be delayed for period up to three years.

Dimana berdasarkan pasal ini dikatakan bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dapat ditunda sampai dengan tiga tahun.

292. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

One is speaking, perhaps a large monetary payment, one can understand that delay.

Kalau misalnya ini berbicara tentang suatu pembayaran di dalam jumlah yang besar, jumlah uang yang besar. Kalau misalnya ini ditunda mungkin bisa di mengerti.

293. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But why should there will be delayed in measure which do not require payment of money.

Tetapi mengapa harus ada *delay* untuk suatu tindakan yang tidak membutuhkan pengeluaran dalam bentuk uang.

294. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

Another violation is the law does not seems to refer at all to measure of satisfaction.

Lalu masalah lainnya adalah juga karena undang-undang ini tidak mengatur tentang masalah pemberian kepuasan.

295. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Such as public acknowledgment and apology.

Seperti atau pemberitahuan kepada publik dan juga permintaan maaf kepada publik.

296. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Even tough this is an obligation under international law.

Walaupun ini sebenarnya merupakan suatu tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan hukum internasional.

297. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And finally the law makes no reference to measure of none repetition as well.

Terakhir, bahwa undang-undang ini juga tidak memberikan referensi terhadap klausul non repetisi atau tidak boleh adanya pengulangan.

298. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide, please!

And final general violation under the law has to do with prosecution and punishment.

Dan juga pelanggaran umum yang ada di dalam undang-undang ini adalah karena.

299. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Has to do with prosecution and punishment.

Yaitu tentang masalah penuntutan dan juga penghukuman.

300. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

International law in general is supported of amnesty.

Hukum internasional secara umum sebenarnya mendukung amnesti.

301. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

However there are limits on amnesty under international law.

Tetapi ada pembatasan bagi pemberian amnesti berdasarkan hukum internasional.

302. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And some of the limits apply specifically to genocide and crime against humanity.

Dan pembatasan tersebut itu berlaku secara khusus bagi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

303. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which other subject of the truth commission law.

Dimana sebenarnya ini merupakan subyek dari Undang-undang Komisi Kebenaran.

304. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Next slide please!

The different source of international law provide different restriction on amnesty for gross violation.

Beberapa sumber-sumber yang berbeda-beda memberikan larangan yang berbeda-beda atau pembatasan yang berbeda-beda terhadap amnesti ini.

305. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

For example.

Contohnya.

306. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under the covenant the human right committee.

Berdasarkan *covenant* , komite HAM.

307. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In general comment 31.

Di dalam komentar umum 31.

308. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Stated, that there may not be amnesty for state official and state agent who commit this crime.

Menyatakan bahwa tidak boleh ada amnesti bagi agen-agen negara yang menjadi pelaku di dalam pelanggaran ini.

309. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Second example is the practice of United Nation.

Lalu contoh yang kedua adalah juga merupakan praktik dari PBB.

310. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In report to security consul of the UN.

Di dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB.

311. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is in 2000 and again 2004.

Di dalam laporannya yang diterbitkan pada tahun 2000, lalu kemudian diterbitkan juga lagi pada tahun 2004.

312. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The secretary general, Koffi Annan.
Sekjen Koffi Annan.

313. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Made clear that the practice of United Nation.
Mengatakan secara jelas bahwa merupakan praktik dari PBB.

314. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is not to except amnesty for genocide or crime against humanity.
Adalah tidak bisa memberikan amnesti bagi genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan.

315. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Amount other serious gross violation of human right
Dimana ini termasuk kejahatan berat atau pelanggaran berat terhadap HAM.

316. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Another source of law is the torture convention.
Lalu sumber hukum lainnya adalah juga konvensi tentang penyiksaan.

317. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which require Indonesia either to prosecute those who commit torture or if they come from somewhere else perhaps to extradite them.
Yang mensyaratkan Indonesia untuk memprosecute atau menuntut yang melakukan penyiksaan atau apabila memang bukan warga negara Indonesia maka harus di ekstradisi yang melakukan penyiksaan ini.

318. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Another applicable source of human basic principal and reparation.
Dan sumber lainnya yaitu *basic prinsipal* tentang reparasi.

319. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which impose a duty on state to prosecute and punish gross violation.

Yang memberikan kewajiban kepada negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pelanggaran berat terhadap HAM.

320. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And finally the update principle on impunity.

Dan yang terakhir itu adalah serangkaian prinsip yang sudah diperbaharui untuk memerangi impunitas.

321. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which state that in cases of gross violation.

Dimana dikatakan bahwa di dalam hal terjadinya suatu pelanggaran berat.

322. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There can be no amnesty

Tidak boleh ada amnesti.

323. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Until after the perpetrator has been prosecute.

Sampai si pelaku ini dituntut.

324. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This standard include here, which I sight do not include the extensive jurisprudence of money international bodies.

Standar-standar yang ada di sini, yang dimasukkan di sini, tidak juga memasukkan sumber-sumber lain yurisprudensi internasional.

325. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But these are some of the main sources applicable to Indonesia

Tetapi ini adalah sumber-sumber utama yang aplikatif terhadap Indonesia.

326. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In my judgment, the truth commission law fails to meet this international standard.

Berdasarkan penilaian saya, maka Undang-undang Komisi Kebenaran Indonesia gagal untuk bisa memenuhi standar ini.

327. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because it allows amnesty for official and agent of the state.

Karena memperbolehkan diberikannya amnesti bagi agen-agen negara.

328. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Who may have committed genocide and crime against humanity.

Yang melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

329. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And it allows them to get that amnesty before they have been prosecuted.

Dan bahkan memperbolehkan mereka memperoleh amnesti sebelum mereka di tuntutan.

330. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is a possible alternative.

Ada alternatif untuk amnesti ini.

331. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That has been used by some court and some state.

Yang sudah digunakan oleh beberapa pengadilan dan beberapa.

332. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Instead of amnesty.

Disamping amnesti.

333. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This is the alternative of offering to reduce punishment in return for public disclosure of the truth.

Yaitu adalah untuk ditawarkan pengurangan hukuman sebagai suatu insentif karena mau melakukan keterbukaan terhadap publik.

334. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This alternative is recognize in principle 28.

Alternatif ini dikenal dalam prinsip 28.

335. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Of the updated principle on impunity

Dari prinsip-prinsip yang sudah diperbaharui tadi.

336. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It has been used by the International Tribunal for Yugoslavia and Rwanda.

Dan ini sudah dipakai untuk Mahkamah International untuk kasus Yugoslavia dan Rwanda.

337. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Where individual who plead guilty

Dimana individu yang menyatakan diri bersalah.

338. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And confessed to their crime

Dan kemudian mengakui kejahatannya.

339. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Are still punish

Tetap dihukum.

340. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But not as severely

Tetapi tidak seberat.

341. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As if they refuse to confessed

Apabila mereka menolak untuk mengakui kejahatannya.

342. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is important reason judgment of the constitutional court of Colombia.

Ada suatu riset yudisial yang penting yang dilakukan di Columbia.

343. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which I will attempt to provide to this court on my written follow up

Dimana yang saya bisa tawarkan untuk saya bisa ajukan secara tertulis pada pengadilan ini di dalam *follow up* saya.

344. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because at the moment I believe it is still available only in Spanish language

Karena saat ini itu masih tersedia hanya di dalam bahasa Spanyol.

345. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This had to do with the so called Colombian law of peace and justice.

Ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai undang-undang Columbia untuk *peace and justice* atau perdamaian atau keadilan.

346. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This was a law which offer reduced punishment

Ini adalah undang-undang yang menawarkan penghukuman yang dikurangi.

347. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To perpetrator who confessed

Untuk pelaku yang mengakui kejahatannya.

348. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But the constitutional court of Colombia
Tetapi Mahkamah Konstitusi Columbia.

349. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Found a number violation on the law

Menemukan beberapa pelanggaran di dalam undang-undang tersebut.

350. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which maybe particular interest to your court
Dimana di dalam hal-hal tertentu mungkin bisa menarik buat persidangan ini.

351. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Among other violation

Di antara lain pelanggaran-pelanggaran tersebut.

352. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The court find the time period for investigation was to short

Adalah bahwa kemudian persidangan atau pengadilan menemukan, bahwa jangka waktu untuk investigation terlalu singkat.

353. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The court also found that will reduced punishment could be allowed

Dan lalu kemudian pengadilan juga menemukan mengapa pengurangan hukuman itu bisa diperbolehkan.

354. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The punishment allowed by that law

Dimana penghukuman yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang itu.

355. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Were to light

Adalah merupakan suatu pelanggaran karena sebenarnya hukuman yang diberlakukan berdasarkan undang-undang itu sendiri, itu sudah terlalu rendah terlalu ringan.

356. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

They were not proportional to the gravity of the crimes

Tidak proporsional terhadap tingkatan dari kejahatannya.

357. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In conclusion

Dan secara konklusinya, kesimpulannya.

358. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I wish to thank this court once again

Saya berterima kasih sekali lagi terhadap persidangan ini.

359. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

For the honor appearing before you.

Untuk suatu kehormatan bisa tampil di hadapan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih.

360. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Prof. Douglas Cassel terima kasih banyak, nanti kalau ada yang tertulis saya persilakan, keterangan Saudara Ahli sangat penting bagi kami termasuk yang dalam bahasa Spanyol. Kalau bisa sudah diinggriskan atau lebih bagus lagi kalau sudah diindonesiakan, tapi *at least* bahasa Inggris, tapi kalau Bahasa Spanyol itu kepanjangannya lain kalau di Indonesia. Tentu ada masalah juga dalam soal terjemahan, sistem hukum kita dipengaruhi sistem hukum Belanda seperti restitusi itu bahasa Belanda, tidak ada Bahasa Inggrisnya. *Restitution* bahasa Inggris lain artinya dengan restitusi bahasa Belanda. Jadi kemungkinan besar maksud restitusi itu adalah reparasi, seperti *jurisprudence* dalam bahasa Inggris itu artinya *science of Law*, yurisprudensi dalam bahasa kita yang dipengaruhi oleh Belanda artinya preseden, jadi memang Prof. Douglas Cassel harus juga berusaha untuk belajar juga hukum Indonesia, istilah-istilah khusus dengan meminjam bahasa Belanda supaya bisa ambil kaca mata Belanda. *Anyway*, saya ucapkan sekali terima kasih, tapi belum selesai dengan Profesor Cassel kalau masih ada lagi apa sudah cukup pertanyaannya? Untuk Profesor Casel sudah cukup? Nanti ya! Dari Pemerintah tidak usah ya? Nanti saya beri kesempatan Bapak-Bapak Hakim juga akan mengajukan pertanyaan, tapi setelah kita dengarkan dulu Prof. Paul van Zyl.

Sekarang saya persilakan apakah sama cara bertanya atau mau tanya satu-satu? Silakan.

361. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M

Mungkin sama pertanyaannya yaitu dengan pertanyaan terbuka seperti tadi, sebagaimana yang telah kami berikan mengenai permohonannya dan undang-undangnya mungkin ada pandangan yang bisa diungkapkan dalam sidang ini sesuai dengan keahlian Prof. van Zyl dan juga sebagai mantan Sekretaris Eksekutif dari Komisi Kebenaran Rekonsultasi Afrika Selatan.

Silakan.

362. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Your Honor let me start by indicating what the great honor for me to appear before you today

Biarkanlah saya memulainya dengan menyatakan bahwa ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa tampil di persidangan ini.

363. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

As a South Africa lawyer
Sebagai pengacara dari South Africa.

364. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

I share with Indonesian lawyer a common Dutch heritage
Saya juga, maksudnya kami berbagi dengan *Indonesian Lawyer* bahwa merupakan sama-sama memperoleh warisan hukum dari Belanda.

365. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Unfortunately we in heritage apartheid
Sayangnya kami juga mewarisi *apartheid*.

366. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And we have learn the wisdom of abandoning that systems.
Dan kami juga sudah mempelajari kebijaksanaan untuk menghilangkan hal tersebut di dalam sistem kami.

367. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

My submission today has two part
Apa yang saya akan ajukan pada hari ini ada di dalam dua bagian.

368. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

First I want to addressed an emerging set of practices regarding truth commission.

Yang pertama adalah saya akan mengajukan tentang sebuah rangkaian apa yang sudah dilakukan oleh suatu komisi kebenaran.

369. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The United Nations has recently adopted a set of standard regarding the truth commission.

PBB baru-baru ini mengeluarkan suatu standar yang mengatur tentang apa-apa saja, standar bagi suatu komisi kebenaran.

370. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I would submit to you that the Indonesian truth commission in its current form for short of those standard.

Dan saya mau menyatakan bahwa bentuk dari Komisi kebenaran Indonesia yang ada saat ini itu gagal untuk memenuhi standar yang dibuat oleh PBB tersebut.

371. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The first point I would make is that there is a strong international trend to achieve truth and justice not truth or justice.

Dimana-mana saya mau mengatakan bahwa berdasarkan internasional standart yaitu hal tersebut dibuat untuk mencapai kebenaran dan keadilan bukan kebenaran atau keadilan.

372. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The truth commission in Argentina
Komisi kebenaran di Argentina.

373. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In Chile
Di Chili.

374. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

El Salvador
El Salvador.

375. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In Guatemala
Guatemala.

376. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In Peru
Peru.

377. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In Sierra Leone
Sierra Leone

378. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In East Timor or Timor Leste
Timor Leste.

379. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Have all work toward justice not away from justice.
Sudah bekerja semuanya secara bersama-sama untuk memperoleh keadilan bukannya menjauh dari keadilan.

380. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The truth commission in Peru made specific recommendation for prosecution and justice
Peru membuat suatu rekomendasi khusus untuk penuntutan dan keadilan.

381. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The truth commission in Sierra Leone operated side by side with the court.
Sedangkan KKR di Sierra Leone mereka bekerja sama bersisian dengan pengadilan.

382. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And could not interfere with the operation on that court
Dan tidak bisa mencampur tangan dengan apa yang terjadi di dalam pengadilan.

383. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The truth commission in Timor Leste was specifically prevented from granted amnesty for gross violation of human rights
Sedangkan KKR di Timor Leste itu secara khusus melakukan pencegahan terhadap pemberian amnesti untuk pelanggaran-pelanggaran berat HAM.

384. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The only truth commission after more than thirty two commission that have operated in the world that has granted amnesty for gross violation of human rights has been the South African Commission.

Satu-satunya KKR yang memberikan amnesty, maksudnya satu-satunya KKR dari 30 KKR yang ada di dunia yang memberikan amnesty itu adalah KKR Africa Selatan.

385. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

So I want to straight to Your Honor that the South African approach were the truth commission grant amnesty for gross violation is the exception not the rules.

Sehingga saya mau sampaikan di sini adalah keberadaan KKR di Afrika Selatan yang membolehkan amnesty itu merupakan suatu pengecualian, jadi itu bukan merupakan suatu aturannya tetapi bahkan merupakan suatu pengecualian.

386. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The reason why South African truth commission granted amnesty has to do with the particular nature of negotiation which brought apartheid to an end.

Mengapa alasannya di dalam KKR Afrika Selatan itu ada eksepsi untuk pemberian amnesty adalah karena suatu alamiah negosiasi dimana akhirnya itu karena apartheid.

387. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

During those negotiations the apartheid government indicated it would not lead the democracy came to South African unless there was an amnesty.

Dimana dikatakan bahwa Pemerintah yang apartheid waktu itu di dalam negosiasinya mereka menyatakan bahwa demokrasi tidak bisa masuk ke Afrika Selatan apabila kalau tidak diberikan amnesty ini.

388. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And they made Nelson Mandela and the leader of the South African human rights movement make constitutional promise to grant amnesty.

Sehingga Nelson Mandela dan juga pemimpin dari HAM mereka kemudian memberikan suatu janji bahwa mereka memberikan suatu janji yang sifatnya konstitusional untuk bisa membolehkan amnesty.

389. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

So South Africa constitution has a clause on it which obligate the new government to grant amnesty.

Sehingga dalam artian di sini bahwa Undang-Undang Dasar Afrika Selatan yang baru itu memang ada klausul di dalamnya yang memperbolehkan pemberian amnesty ini.

390. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the principle reason why the South Africa constitutional court
Dan alasannya mengapa Mahkamah Konstitusi dari Afrika Selatan.

391. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Upheld the amnesty in South African truth commission
Menegakkan adanya amnesty di dalam KKR South Africa.

392. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Was because it arouse from constitutional provision in South Africa constitution.

Adalah karena ini memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar South Africa yang baru.

393. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

If that amnesty was not in South African constitution, the Constitutional Court would be very likely not upheld the amnesty.

Kalau misalnya masalah amnesty ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang baru dari *South Africa* ini maka kemudian Mahkamah Konstitusi di *South Africa* tidak akan bisa menerima adanya amnesty ini di dalam undang-undangnya atau di dalam KKR-nya.

394. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I would submit to Your Honor that the nature of political changes in Indonesia is very different from political changes in South Africa.

Dan saya juga ajukan pada persidangan ini Yang Mulia bahwa, kondisi perubahan politis di Indonesia itu berbeda dari kondisi perubahan politis di Afrika Selatan.

395. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

At no point since the end of the new order hasn't amnesty been introduced into the Indonesia constitution.

Dan tidak sampai akhir dari era Orde Baru pun Amnesti itu diperkenalkan atau di muat di dalam Undang-undang Dasar Indonesia.

396. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And so unlike the South African constitutional court which was abide by the truth of constitutional production to uphold the amnesty you don't have to uphold the constitutionality of the amnesty in this law

Jadi tidak seperti di Afrika Selatan bahwa, Mahkamah Konstitusinya itu memperbolehkan adanya Amnesti karena memang masalah Amnesti itu di atur di dalam Undang-undang Dasar kalau di Indonesia, itu tidak seperti itu jadi bisa saja tidak harus tetap ada Amnesti di dalam Undang-undang komisi kebenaran.

397. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In fact as my colleague Prof. Cassel has indicated there are strong international Law arguments to straight down the amnesty.

Bahkan seperti yang sudah kolega saya katakan Prof. Cassel bahwa sebenarnya banyak argumen-argumen, berdasarkan instrumen-instrumen internasional untuk dalam hal tidak boleh ada amnesti ini.

398. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

A second point from the South African experience that I would offer Your Highness.

Lalu poin kedua yang berangkat dari pengalaman Afrika selatan yang saya mau ajukan di hadapan yang Mulia

399. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Is that the amnesty in South Africa only succeeded in obtaining the truth because perpetrators fear that they would be prosecuted.

Lalu bahwa, di Afrika amnesti itu baru kemudian sukses atau berhasil karena memang pelaku-pelakunya itu takut bahwa, mereka akan dituntut buat pelanggaran berat yang mereka lakukan.

400. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In fact during the life of the truth commission senior member of the South African military would put on trial.

Bahkan pada saat adanya KKR ini Senior Member atau Anggota senior dari militer Afrika Selatan itu juga dituntut.

401. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But the trial failed and they were quitted

Tapi kemudian persidangannya itu gagal lalu kemudian mereka diputus bebas

402. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And as the result the senior members the entire South African military realize that they didn't face a real treated prosecution.

Sehingga kemudian karena si officer yang tinggi jabatannya ini yang diputus bebas maka kemudian agen-agen yang lain, mereka juga kemudian menyadari bahwa mereka tidak menghadapi suatu ancaman penuntutan yang betul-betul.

403. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And as the result virtually no member of the South African military came forward and applied for amnesty.

Sehingga tidak ada anggota, untuk kemudian tidak ada anggota dari militer Afrika selatan yang kemudian mau maju menyatakan kebenaran dan mengajukan amnesty.

404. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The only people who came forward and applied for amnesty were member of the South African police.

Satu-satunya yang mengajukan diri untuk menyatakan kebenaran lalu kemudian mengajukan amnesti itu adalah polisi dari Afrika selatan

405. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And that was because there was a successful trial of a senior policeman during the life of the truth commission

Dan itu adalah karena adanya suatu persidangan yang berhasil yang kemudian menghukum polisi di selama masa hidup KKR ini.

406. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

So the lesson I would suggest you, Your Highness, from South Africa is if you want the truth there must be justice.

Sehingga pengalaman yang saya mau bagikan kepada para Yang Mulia ini adalah apabila diinginkan suatu kebenaran maka itu harus juga ada keadilan.

407. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And if the Indonesian military in particular does not fear with prosecution for human rights violation.

Dan kalau militer Indonesia tidak takut untuk penuntutan dari kejahatan HAM berat yang dilakukan

408. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Then there is very little reason to believe that they would come forward and apply for amnesty.

Maka hanya sedikit sekali atau kecil sekali alasannya untuk kemudian mempercayai bahwa mereka akan mau mengajukan diri dan menyatakan kebenaran lalu kemudian mengajukan untuk memperoleh amnesti.

409. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And then The Truth Commission will not succeed in getting the truth

Lalu kemudian KKR ini tidak akan berhasil untuk memperoleh kebenaran

410. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And will be a great source of the embarrassment to the government both domestically and the broad.

Dan akan menjadi sumber malu yang besar bagi pemerintah baik secara domestik maupun secara internasional.

411. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

A third point that I would like to make again from international experience

Lalu poin ketiga yang juga saya mau sampaikan kembali lagi berdasarkan pengalaman internasional

412. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And these reinforce a point by my colleague Prof. Cassel and that is that 90 days to investigate human rights cases is far too little.

Dan ini juga kembali mengedepankan apa tadi yang dikemukakan oleh Prof. Cassel adalah bahwa jangka waktu 90 hari untuk investigasi itu sangat singkat terlalu singkat.

413. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In the South African truth commission we often spend 18 months to two years trying to solve complex cases.

Berdasarkan pengalaman di KKR Afrika selatan kami membutuhkan waktu 18 bulan sampai 2 tahun untuk bisa menginvestigasi suatu kasus yang kompleks

414. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And particularly for human rights crimes which involved and covered up and concealment.

Khususnya untuk kejahatan-kejahatan HAM dimana kemudian juga akan melibatkan orang-orang yang mencoba untuk *hide* atau menyembunyikan kejahatan tersebut maka jangka waktu sembilan puluh hari itu sangat singkat, terlalu singkat.

415. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the finale point about the South African commission was that the South African commission was in power to recommend reparation for all victims of case violation of human rights.

Lalu kemudian juga KKR di Afrika Selatan mereka yang diberikan kewenangan untuk memberikan reparasi bagi semua korban dari pelanggaran HAM berat, jadi tidak hanya untuk kasus dimana amnesti dikabulkan.

416. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And it's very important from the perspective of the credibility and the law forms of the commission that is able to make recommendation for reparation for all victims not just a small subcategory.

Dan ini merupakan hal penting sehubungan dengan kredibilitas dari komisi tersebut, karena dalam hal ini bahwa mereka memiliki kewenangan atau diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap reparasi bagi semua korban jadi tidak hanya sebagian korban.

417. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I like to turn to some discussion in international law

Dan sekarang saya mau masuk kebeberapa diskusi sehubungan dengan hukum internasional.

418. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Your Highness, very important reason case in the general election case, I don't know how you referred to it, but dealing with the general election.

Ada suatu kasus penting yang baru-baru ini terjadi dan ini berhubungan dengan suatu general elektion atau pemilihan begitu kasus pemilihan umum.

419. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Involved in the eyes of many international law expert and importance to reference both to the international covenant on civilian political rights.

Dimana di dalam kacamata ahli-ahli hukum internasional ini merupakan sesuatu yang penting, merupakan suatu reperensi yang penting berhubungan dengan konvensi tentang hak sipil dan politik.

420. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And to the Universal Declaration of Human Rights.
Dan juga untuk DUHAM, Deklarasi Universal HAM.

421. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

As Your Highness knows the international covenant in civilian political rights has been in cooperated into domestic law.

Seperti Yang Mulia tahu bahwa, konvensi tentang hak sipil dan politik ini sudah diadopsi ke dalam hukum domestik.

422. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

As has the convention again torture.
Begitu juga untuk konvensi terhadap anti penyiksaan.

423. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In law 39 of 1999 concerning human rights.
Di dalam Undang-undang No. 39, tahun 1999 tentang HAM.

424. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article 7 to that law says.

Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyatakan

425. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Provision set for international law.

Provisi yang diatur di dalam hukum internasional

426. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Concerning human rights ratified by the republic of Indonesia.

Tentang HAM yang sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia

427. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Are recognize as legally binding in Indonesia.

Maka akan dianggap berlaku atau secara hukum mengikat di Indonesia

428. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I would argue that several provision of the truth commission law raid together violate the provision of the international covenant on civilian political rights and on the convention against torture.

Dan kemudian saya berargumen mengatakan bahwa apa yang tercantum dalam Undang-undang komisi kebenaran ada beberapa propisinya yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional sebagaimana diatur dalam konvensi internasional hak sipil dan politik dan juga konvensi internasional anti penyiksaan.

429. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The following for provision together article 1, (9), article 22, article 23, article 44.

Provisi-provisi atau ketentuan–ketentuan itu adalah Pasal 1 ayat (9), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 44

430. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Allowed the truth commission to recommend to the president that amnesty be granted for gross violation of human rights.

Dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut diperbolehkan bahwa komisi itu merekomendasi kepada presiden bahwa pelaku pelanggaran HAM berat bisa mendapatkan amnesti.

431. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

This I would argue violate article 7 of the international covenant and the political rights.

Dan saya berargumen bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap apa yang diatur di dalam Pasal 7 dari konvensi internasional hak-hak sipil dan politik.

432. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article 7 of the ICCPR stated "no ones shall be subjected to torture or to cruel in human or degrading treatment or punishment.

Pasal 7 dari ICCPR menyatakan, dimana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh atau dapat menjadi subjek untuk penyiksaan atau untuk kekejaman dan juga perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi atau juga penghukuman.

433. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The human rights committee which as Your Highness know is the body which interpreted ICCPR.

Lalu komite HAM yang seperti yang mulia ketahui bahwa mereka yang menginterpretasikan apa yang tercantum di dalam ICCPR.

434. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Has indicated that amnesty are incompatible with the duties in the article 7 (seven).

Menyatakan bahwa amnesti tidak kompetibel atau tidak tepat dengan apa yang telah diatur di dalam Pasal 7.

435. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The human rights committee has also stated "those who violate article 7 whether by encouraging, ordering, tolerating, or perpetuating prohibited acts must be held responsible.

Dimana di dalam komentarnya disebutkan bahwa, mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 apakah dengan mendukung atau menyuruh atau *tolerating* atau mentoleransi atau melakukan tindakan tindakan yang dilarang harus bertanggung jawab.

436. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The human rights committee has also held with public officer or state agent have committed violation of the covenant rights, the states party concern may not release perpetrator from personal responsibility as has a court with certain amnesty.

Dimana kemudian di dalam komentar nomor 31 juga disebutkan bahwa apabila petugas umum atau agen negara telah melakukan pelanggaran dari hak-hak konvensi, negara pihak yang bersangkutan tidak boleh me-*release* atau melepaskan pelaku dari tanggung jawab personalnya, dimana hal itu bisa timbul dengan suatu amnesti tertentu.

437. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In the written submission which I will offer to the court will draw your attention to all these case law.

Dimana di dalam suatu permohonan yang akan diajukan secara tertulis saya akan membawa perhatian yang Mulia ke dalam hal-hal tersebut yang mengatur tentang hal-hal ini.

438. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The amnesty provision of the Truth Commission Law also violate article 6 of the ICCPR.

Amnesti yang diatur di dalam undang-undang Komisi Kebenaran juga melanggar Pasal 6 dari ICCPR.

439. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article six read "every human being has the inherent right to life. This right should be protected by the law; no one should be arbitrarily the pride of his right".

Dimana berdasarkan artikel 6 dikatakan bahwa "Setiap manusia memiliki hak yang diwariskan untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum atau undang-undang dan tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang menghilangkan haknya tersebut.

440. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And The Human Rights Committee has a specifically held in these regard. That the right to life include as state duty to investigate killing and to bring to justice any person found to be responsible for the death.

Dan dimana di dalam hal ini yurisprudensi juga mengatakan bahwa hak untuk hidup tersebut termasuk di dalamnya, adalah kewajiban negara untuk menginvestigasi pembunuhan, *kesatu*, dan *kedua*, untuk membawa ke dalam keadilan, siapapun orang yang bertanggung jawab bagi kematian atau pembunuhan tersebut.

441. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

I will also submit to your highness that amnesty provision failed article 4 of The Convention Against Torture.

Dan juga, saya mau mengatakan kepada yang mulia bahwa provisi ketentuan mengenai amnesti ini juga bertentangan dengan (Pasal) 4 dari Konvensi Anti Penyiksaan.

442. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article four of The Convention Against Torture state, "the state must ensure that all act of torture as a fences and the day criminal law and must makes closed of a fences punishable by appropriate penalties with takes into account the grave nature".

Dimana dikatakan dalam Pasal 4 bahwa negara harus menjamin bahwa semua tindakan penyiksaan adalah pelanggaran berdasarkan hukum pidananya dan di dalam Pasal 42 dikatakan bahwa negara harus membuat semua pelanggaran ini dapat dihukum oleh hukuman-hukuman yang pantas, dimana harus memperhatikan alamiah beratnya kejahatan ini.

443. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And The Committee Against Torture which as Your Highness knows is the body touch with interpreting the obligation arising under the convention against torture

Dan juga komite dari anti *torture* ini, dimana mereka, seperti Yang Mulia ketahui merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menginterpretasi atau menerjemahkan apa yang diatur dalam konvensi tersebut, menyatakan (...)

444. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Has a specifically reported in relation to Indonesia

Dimana ada laporan yang khusus secara spesifik untuk Indonesia

445. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

That it is concern about the failure of the state party to provide in every instance from impartial and full investigation into the numerous allegations of torture, as well as to prosecute a ledge offender

Dimana bahwa komite tersebut memperhatikan tentang kegagalan dari negara pihak untuk memberikan di setiap tingkatan investigasi yang pantas, imparisial dan penuh bagi beberapa dugaan dari penyiksaan. Dan juga untuk menuntut pelanggar-pelanggar yang diduga sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal (12) dan (13) dari konvensi

446. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The Committee Against Torture has also stated that amnesty laws should exclude torture from their reach.

Dan juga di dalam observasinya, komisi anti *torture* juga mengatakan bahwa amnesty, hukum tentang amnesti harus di-*exclude* atau dikesampingkan dari/tentang penyiksaan ini atau tidak diberlakukan untuk kasus-kasus penyiksaan *torture*.

447. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Again, Your Highness, we can make this judgment available to you.

Sekali lagi yang mulai kami bisa menyediakan penilaian-penilaian kami ini bagi Yang Mulia.

448. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Turning now to the reparation provision of the truth commission law.

Sekarang masuk mengenai ketentuan mengenai reparasi berdasarkan dari komisi kebenaran/Undang-undang komisi kebenaran.

449. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And that is my colleague and has ably point to that and there is concern that the reparation provision of the slow or too narrow.

Dimana tadi kolega saya sudah menyampaikan bahwa *concern* dari reparasi yang disampaikan berdasarkan undang-undang ini terlalu sempit

450. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And ground reparation only too narrow category of victim.

Dan memberikan reparasi kepada korban-korban yang kategorinya sempit

451. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Again I draw you under attention to article 2, 3 of the ICCPR which state that each state party on the text to ensure that any person whose right of freedom as here in recognize of violated have an effective remedy.

Dimana saya mau membawa perhatian Yang Mulia Ke dalam Pasal (2) ayat 3 dari ICCPR dimana disitu dikatakan bahwa setiap negara pihak yang melakukan, setiap negara pihak "titik-titik" melakukan "titik-titik"

untuk menjamin bahwa semua orang haknya atau kebebasannya yang dikenal di sini dilanggar harus memperoleh pemulihan yang efektif.

452. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And again, we will submit to the court in due of course and number of ruling of the human right committee which obligate the state to grant reparation to victim in every case.

Dan sekali lagi kami akan mengajukan kepada yang mulia tentang referensi-referensi yang menyebutkan bahwa merupakan suatu kewajiban negara untuk memberikan reparasi kepada korban-korban.

453. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article 27 of The Truth Commission law also violate The Convention Against Torture

Lalu Pasal 27 dari undang-undang komisi kebenaran juga merupakan pelanggaran terhadap konvensi anti penyiksaan.

454. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article 14 of The Convention Against Torture stated "The state must ensure that the victim of torture obtain retrieve and has a possible rights to fair and adequate compensation including the means for full rehabilitation as possible"

Dimana di dalam Pasal 14 ayat 1 dikatakan bahwa negara harus menjamin bahwa korban dari penyiksaan memperoleh pemulihan dan memiliki hak yang dapat diberlakukan untuk kompensasi yang cukup dan adil termasuk tindakan-tindakan sebagai rehabilitasi penuh yang dimungkinkan.

455. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I would conclude by three final references to International law general

Dan saya akan menyimpulkan dengan tiga referensi dari hukum internasional secara umum.

456. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The Human Rights Commission adopted a set of principal for the protection and promotion of human right to action to combat impunity

Komisi HAM PBB memberlakukan serangkaian prinsip yang diperbaharui untuk perlindungan dan juga peningkatan HAM melalui tindakan untuk memerangi impunitas.

457. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And as you know the human rights Commission at the united nation has now being replaced by Human Right Council

Dan sebagai yang mulia ketahui bahwa *human right* komisi sekarang di *replaced* atau digantikan oleh *Human Right Council*

458. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And The Government of Indonesia plays a prominent role on that council

Dan bahwa pemerintah Indonesia itu memegang suatu peranan yang penting didalam council tersebut.

459. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Principal 24 and principal 19 of this principal are particularly relevant

Prinsip 24 dan prinsip 19 untuk masalah ini relevan

460. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Principal 24 says "amnesty and other measure of clemency should be keep with in the following binds"

Dimana dikatakan amnesti dan bentuk-bentuk tindakan lain harus dibatasi untuk bisa menjaga dengan ikatan-ikatan tertentu seperti ini.

461. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The perpetrator of serious crime on the international law may not benefit from such major until the perpetrator have been prosecute before a court

Jadi ini merupakan tindakan-tindakan pembatasan dimana yang (a) adalah bahwa pelaku dari kejahatan berat berdasarkan hukum internasional tidak boleh diuntungkan atau memperoleh keuntungan dari tindakan ini sampai "titik-titik" sampai pelaku tersebut dituntut di hadapan pengadilan

462. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And these reinforces a comment main by my colleague that amnesty may not come before a prosecution.

Dan ini kembali lagi menekankan poin yang tadi di katakan oleh kolega saya bahwa amnesti itu tidak bisa diberikan sebelum penuntutan dilakukan.

463. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

It may be possible to offer some measure of reduce punishment or leniency as a result of all during prosecution but not an amnesty before a prosecution.

Dimana dimungkinkan untuk memberikan alternative tentang pengurangan hukuman atau bisa saja hukumannya yang memang ringan, dan itu diberlakukan selama penuntutan, tetapi tidak diperbolehkan untuk memberlakukan atau menawarkan amnesti sebelum penuntutan dilakukan.

464. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

A second point as the broad principal of international law is The Secretary General of the United Nation in 2004 released as of a principal dealing with transitional justice

Lalu hal lainnya juga adalah bahwa tahun 2004

465. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

In title a report on the rule of law and transitional justice in conflict and post conflict societies.

Sekjen PBB pada tahun 2004 mengeluarkan satu serangkaian peraturan sehubungan dengan *transitional justice* dimana diberi judul "*report on the rule*" "laporan tentang aturan hukum" dan *transitional justice* di dalam masyarakat yang ada dalam konflik dan masyarakat sesudah konflik .

466. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And in that report, it stipulated United Nation in those peace agreement never promise amnesty for genocide, war crime, crime humanity, or gross violation of human right.

Dimana di dalam report tersebut dikatakan bahwa PBB melegitimasi atau mendukung perjanjian-perjanjian damai yang tidak bisa, *can never promise*, tidak bisa menjanjikan amnesti untuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran berat HAM

467. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And of particularly relevance in this regard, The comment of Indonesia representative to the United Nation when this report was being adopted

Dan yang juga relevan adalah komentar dari wakil Indonesia pada saat report ini diajukan

468. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The representative of Indonesia Roeslan Abdulgani.

Dimana merupakan perwakilan dari Indonesia waktu itu adalah Roeslan Abdulgani.

469. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Indicated the following truth and reconciliation commission had also being helpful to recovery in some post-conflict society

Dimana dikatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga telah membantu untuk pemulihan di dalam beberapa masyarakat pos konflik pasca konflik.

470. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And very importantly, although there were no substitute for judicial processes the contribution should not be under valued.

Meskipun tidak ada substitusi bagi proses yudisial tetapi kontribusi ini tidak dapat dipandang ringan.

471. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

So the representative of the government of Indonesia before United Nations Security Council were saying truth commission should not be substitute for justice.

Jadi perwakilan Indonesia mengatakan bahwa Komisi KKR ini tidak bisa merupakan substitusi dari proses yudisial.

472. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But the amnesty provision in this truth commission is substitute for justice.

Sedangkan provisi tentang amnesti di dalam Undang-undang Komisi Kebenaran itu menyatakan sebagai substitusi dari proses yudisial.

473. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Again this can be made available to Your Honor throughout submission.

Sekali lagi hal-hal ini dapat kami sajikan kepada Yang Mulia di dalam permohonan kami.

474. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the final provision that I would draw to attention provision article relating to the basic principle and guidelines on the right to a remedy.

Dan hal lain juga yang saya mau minta perhatian Yang Mulia adalah tentang prinsip-prinsip dasar dan juga pedoman untuk hak memperoleh pemulihan.

475. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Which were adopted by the United Nations by general assembly on 16th December, 2005.

Di mana hal itu diberlakukan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 2005.

476. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Article 12 on those principles indicate a victim of gross violation of International Human Rights Law shall have equal access to an effective judicial remedy as provided for under International law.

Di mana di dalam Pasal 12 dikatakan bahwa korban dari pelanggaran berat Hukum Internasional HAM harus memperoleh akses yang seimbang untuk pemulihan yudisial yang efektif sebagaimana disediakan berdasarkan Hukum Internasional.

477. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And what relevant about that provision is stressed that the victim shall have equal access to an effective judicial remedy.

Dan yang relevan di dalam hal ini adalah bahwa semua korban harus memiliki akses yang seimbang, akses yang setara untuk pemulihan yudisial yang efektif.

478. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the truth commission though as currently written does not give victims equal access it treats different category of victim differently.

Di mana di dalam undang-undang Komisi Kebenaran sekarang korban itu tidak memiliki akses yang setara dalam artian korban tertentu memiliki akses tertentu sedangkan korban yang melalui proses tertentu memiliki akses tertentu.

479. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Such as summarize and conclude my submission.

Jadi ini adalah merupakan ringkasan dan juga kesimpulan dari permohonan saya.

480. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Firstly the truth commission law as currently written fouls outside of the growing international trend to watch truth and justice.

Dimana Undang-undang Komisi Kebenaran yang ada sekarang itu telah gagal dan tidak sesuai dengan tren internasional, dimana sekarang tren internasional adalah untuk memperoleh "kebenaran dan keadilan".

481. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Secondly, it violate the provision of the international covenant on civil and political rights and convention against torture.

Dan yang kedua, undang-undang tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik dan juga konvensi anti penyiksaan.

482. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Dealing with not only regarding its amnesty provision.

Tidak hanya saja sehubungan dengan provisi tentang amnesty,

483. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But also its reparation provision.

Tetapi juga provisi tentang reparasinya

484. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And its broad provision about the time it takes to investigate human rights crimes.

Dan juga tentang jangka waktunya untuk menginvestigasi kejahatan pelanggaran berat HAM.

485. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

It also violates a growing body of international law about myself and Professor Cassel have sighted.

Dan itu juga merupakan pelanggaran terhadap suatu badan yang berkembang di dalam hukum internasional sebagaimana apa dan juga apa yang telah saya dan juga Prof. Cassel katakan.

486. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I thank you for your time once again and I am expressed my honor having the opportunity of being able to addressed you.

Dan terima kasih, dan sekali lagi saya mau menyatakan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan apa yang tadi telah disampaikan di hadapan Yang Mulia.

487. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Prof. Zyl saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nanti termasuk informasi yang tertulis sebagai tambahan saya persilakan diajukan, kami percaya bahwa nanti bahan-bahan tertulis dari Prof. Douglas Cassel maupun Prof. Zyl akan menambah bahan bagi kami untuk memeriksa perkara ini. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan sebentar kepada Pemerintah, tadi ada satu poin yang disebut bahwa utusan khusus dari Deplu ada membuat pernyataan resmi atas nama Pemerintah Indonesia di Forum PBB, meskipun nanti ada bahan dari Prof. Zyl, itu penting juga untuk dikoordinasikan dengan Deplu ada kemungkinan kami akan memanggil Deplu juga tentu di bawah koordinasi Saudara sebagai kuasa dari Presiden, yaitu Menteri Hukum. Karena ini informasi yang sangat penting yang tadi disampaikan. Nanti bahan dari Prof Zyl juga bisa dibagi, tetapi Pemerintah juga harus siap untuk menyiapkan bahan yang berkenaan dengan itu.

Baik Saudara-saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Zyl, kami tunggu nanti tambahan keterangan tertulisnya. Sekarang tanpa terasa sudah pukul 12.10, berarti kita sudah dua jam lewat, tapi masih ada 2 (dua) lagi, 1 (satu) Pak Rudi Rizki, satu lagi Saksi. Kalau kita selesaikan 1 (satu) lagi ahli domestik, nanti Saksi belakangan, sore atau Saksinya tidak banyak, tapi karena sekarang sudah jam 12, mungkin sebaiknya Saksi nanti sore saja, pukul 14.00 WIB begitu. Atau dua-duanya sore? Karena kalau hakim kuat-kuat, hanya Pemohon ini banyak yang sudah loyo. Kalau jam dua belas harus makan siang. Pak Rudi kalau begitu nanti sore saja, tapi untuk Profesor Zyl dan Prof. Douglas Cassel tetap kami harapkan berada di sini karena nanti akan ada pertanyaan. Jadi beberapa hakim nanti akan mengajukan pertanyaan, saya harapkan tetap di sini. Jadi kita istirahat sampai pukul 13.30 untuk selanjutnya nanti kita mendengar keterangan Ahli Pak Rudi Rizki dan Saksi dan lalu setelah itu tanya jawab. Saya akan memberi kesempatan tanya jawab kepada Prof. Douglas dan begitu juga Prof. Zyl.

Terima kasih, kita skors sampai pukul 13.30 WIB.
Assalamu'alaikum wr. wb.

SIDANG DISKORS PUKUL 12.05 WIB

SKORSING DICABUT PUKUL 13.20 WIB

488. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudara, skorsing sidang saya cabut.

KETUK PALU 3 X

Selamat siang, salam sejahtera,
Assalamu'alaikum wr. wb.

Posisi tetap? Tidak usaha ada yang diperkenalkan, tidak ada yang baru datang? Kecuali 1 (satu) hakim tadi pagi masih di rumah sakit, sekarang sudah lengkap 9 (sembilan) hakim.

Sebelum kita adakan acara tanya jawab, masih ada dua lagi yang belum memberikan keterangan, 1 (satu) ahli tadi disebut Profesor ya, sudah Profesor belum ini? Belum ya? Cuma kelihatannya sudah seperti Profesor, kalau di Amerika sudah Profesor ini. Bapak Rudi Rizki, satu lagi nanti Saksi, Saudara Mugianto.

Saya persilakan lebih dulu, Pak Rudi Rizki Anda yang tanya, silakan.

489. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sama sebenarnya dengan pertanyaan ahli terdahulu, saya akan tanyakan pertanyaan terbuka saja, apa pendapat Bapak Rudi Rizki terhadap permohonan yang kami ajukan atas Pasal 27, Pasal 44, Pasal 1 ayat (9) dan pandangan lain mengenai Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi? Mungkin bisa dijelaskan berdasarkan dengan keahlian Bapak Rudi, silakan.

490. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan ini. Hanya saya mungkin tidak akan mengulang, karena kami dari habitat yang sama

hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Kami mungkin tidak akan mengulang pendapat mereka, kami pada dasarnya sependapat, tetapi ada beberapa yang ingin saya kemukakan bahwa sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi ini didirikan. Kalau secara formal itu sudah memenuhi persyaratan sebagai KKR, seperti yang dicantumkan ada 8 (delapan) persyaratan menurut *Dougatt Principle*. Jadi ada Prof. John Dougatt mengemukakan 8 (delapan) syarat minimum untuk 1 (satu) KKR. Yang pertama adalah didirikan oleh badan legislatif atau eksekutif yang dipilih secara demokratis, kemudian komisi harus memiliki kewenangan yang luas, mandatnya yang luas. Jadi tidak hanya terbatas kepada misalnya *summary execution* atau *enforced disappearance* seperti di Chili, tetapi mandatnya harus diperluas meliputi segala kejahatan termasuk *the most serious crime* ini.

Kemudian Komisi harus mengadakan *public hearing* itu juga ada dalam undang-undang ini, pelaku juga harus dipanggil dan harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan diri. Kemudian komisi harus menyusun suatu laporan dalam waktu yang cukup. Komisi harus berwenang untuk merekomendasikan reparasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, kemudian amnesti berharap pelaku harus ditolak bagi pelaku yang menolak untuk bekerjasama dengan komisi atau menolak untuk membuka secara penuh kejahatan yang pernah mereka lakukan. Itu mungkin persyaratannya, hanya kalau kita melihat ke belakang ke Undang-undang Nomor 26 kita lihat bahwa Undang-undang Nomor 26 itu yurisdiksinya adalah untuk pelanggaran HAM yang berat *those violences of human rights* versi Undang-undang No.26 ini adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan kalau dalam konteks ICCPR mungkin itu adalah *the most serious crimes*. Sebetulnya untuk kedua jenis kejahatan ini dari segi hukum internasional memang tidak diperkenankan adanya amnesti. Jadi ada kewajiban negara untuk menghukum pelaku dan memberi kompensasi terhadap korban. Ini juga berkaitan dengan ILC, *draft article* tentang *a states responsibility* tentang tanggung jawab negara apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat, yang pada intinya adalah hukum pelaku bayar kompensasi terhadap korban.

Penghukuman terhadap pelaku itu adalah sebetulnya *obligation of the mankind as a whole*, kewajiban terhadap umat manusia secara keseluruhan. Sedangkan *victim compensation* itu adalah untuk kepentingan korban atau ahli warisnya. Ini adalah ILC *draft article* mungkin ini banyak yang mempertanyakan daya memikatnya, tetapi kami yakin bahwa ini adalah dari sudut hukum internasional ini adalah mengikat, karena ini memenuhi sebagai pendapat para ahli.

Kemudian pelanggaran HAM yang berat sebelum Undang-undang No.26 Tahun 2000 yang perlu kita ingat juga adalah bahwa untuk kejahatan, *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk kejahatan perang, itu juga tidak dikenal adanya daluarsa. Jadi ada *non statutory limitation of genocide crimes against humanitarian war crimes*

itu sudah dituangkan dalam suatu konvensi dan ini juga sudah kita anggap sudah mengikat sebagai tadi *customer international law*. *Customer international law* tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Douglas ini bahwa ini *binding to all states* ini mengikat semua Negara. Apakah ratifikasi atau bukan ratifikasi dari konvensi.

Kemudian kalau kita lihat bagi latar belakang dari Undang-undang No.27 itu salah satunya adalah untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Jadi kepentingan korban di sini cukup mengemuka. Dan berkaitan dengan kewajiban atas remedi yang efektif tadi juga yang berkali-kali dikemukakan, jangan lupa bahwa kita sudah meratifikasi ICCPR kita sudah ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*. Itu adalah tindakan formal bahwa kita sudah terikat terhadap konvensi itu. Kita tidak bisa menghindar lagi, tidak bisa mengurangi lagi pasal-pasal. Jadi ada *treaty obligation* kita harus untuk melaksanakan semua isi konvensi termasuk hak korban atas remedi yang efektif tadi. Remedi yang efektif itu bukan hanya *aces to justice* saja tapi juga hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi. Jadi ketentuan tentang remedi efektif ini kita harus anggap sebagai sumber hukum nasional.

Tadi juga Pak van Zyl juga bilang bahwa Undang-undang No.39 itu secara tegas pasal 7-nya menyatakan bahwa "hukum internasional mengenai HAM yang sudah diterima oleh Indonesia, itu menjadi bagian dari hukum nasional", dalam kata-kata itu diterima karena bukan diratifikasi, ini apalagi kalau sudah diratifikasi diterima itu bisa jadi waktu itu adalah rasionya, pertimbangannya adalah kenapa yang diterima adalah karena untuk *customary known* itu kita tidak ada tindakan apapun untuk mengakui suatu *customary known* hukum kebiasaan internasional. Jadi Undang-undang No.39 itu mengatakan "yang telah diterima oleh Indonesia".

Kemudian yang menjadi permasalahan di sini juga Pasal 27 dari Undang-undang No. 27 ini adalah "Kompensasi dan Rehabilitasi" dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan, ini juga tentunya akan mendegasikan hak korban, karena amnesti itu harus diberikan. Amnesti itu diberikan apabila pelaku mengakui kesalahan, kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan bersedia minta maaf kepada korban ahli warisnya. jadi pembayaran amnesti sangat tergantung dari pengakuan kesalahan korban ke pelaku, mengaku kesalahan pelaku, kebenaran fakta, menyatakan penyesalan bagaimana halnya kalau memang si pelaku tidak minta maaf begitu. Apakah kemudian lenyap hak atas kompensasinya itu? Permasalahan lain mungkin kembali juga dinyatakan bahwa KKR ini bukan substitusi dari pengadilan HAM. Jadi dia bisa bergandengan secara bersamaan, saling melengkapi. Jadi hubungannya adalah hubungan komplementer antara KKR dengan pengadilan HAM.

Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

491. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Boleh saya sedikit bertanya, pada hari ini kita banyak mendengar berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional, entah itu mulai dari deklarasi HAM, ICCPR, General Comments dan sebagainya. Nah, apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita akui dan apakah Indonesia bisa mengakui segala ketentuan-ketentuan internasional dan prinsip-prinsip HAM internasional dan dikaitkan juga dengan subjek dari undang-undang KKR yakni kejahatan luar biasa dimana di dalamnya ada *genocide* dan *crimes against humanity*. Apakah prinsip-prinsip hukum HAM internasional itu dapat kita terapkan dan harus diakui di Indonesia ?

492. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Saya berpendapat bahwa memang itu berlaku di Indonesia, *Universal Declarations of Human Rights* itu bukan instrumen hukum yang untuk diratifikasi, tetapi dia hanya *common standards of achievement* tetapi fakta membuktikan bahwa hampir semua konstitusi itu juga memuat hal-hal yang sama, bukankah itu bisa kita katakan sebagai *customer international law*. Jadi *customer international law* itu kan kita melihat ada *state practice* ada *opinion juries*. Ketika memenuhi kedua unsur itu, itu adalah *customary known*. Kemudian kalau berkaitan dengan ICCPR jelas sudah kita ratifikasi, tapi sebelum ratifikasi pun sebetulnya banyak ketentuan-ketentuan yang kita adopsi ke dalam Undang-undang No.39, jadi itu juga penerimaan dari norma internasional sebelum kita ratifikasi *convention against torture* juga sama itu juga sudah diratifikasi bahkan oleh Indonesia itu adalah mengikat kepada Indonesia. ICCPR tentu termasuk hak korban atas remedi yang efektif itu adalah yang mengikat terhadap Indonesia. Mungkin permasalahan ketika menyebut *stated of principles* tadi ada *guide lines* Nah kalau kita lihat bahwa ketika kita menyatakan terikat dengan ICCPR kita terikat kepada ketentuan tentang bahwa korban berhak atas remedi yang efektif. Tentunya diperlukan *guide lines*, *guide lines* itu bukan instrument yang mengikat, tetapi ketika kita ingin melaksanakan konvensi itu, maka sebetulnya acuan itulah yang harus diikuti walaupun itu bukan instrumen hukum yang mengikat. Banyak *guide lines*, banyak *standards*, banyak *court of conduct* tapi itu bukan susunan hukum yang mengikat, tapi kalau tekad kita, komitmen kita yang diwujudkan dalam peratifikasian itu hendak dilaksanakan, kita harus mengikuti *guide lines* dan semua susunan hukum internasional seperti itu.

493. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Apakah dengan demikian undang-undang KKR yang akan membentuk KKR nantinya juga harus secara ideal memenuhi standar-standar yang tadi diungkapkan termasuk juga praktek-praktek terbaik yang pernah terjadi di beberapa Negara seperti yang diungkapkan oleh Prof van Zyl sebelumnya, entah itu di Afrika selatan, Sierra Leone, Timor-Timur, Argentina dan sebagainya, apakah seharusnya secara ideal undang-undang KKR mengadopsi hal-hal tersebut ?

494. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Ketika praktek dari Negara-negara itu sudah dituangkan menjadi standar internasional seperti bagian akhir dari presentasi Van Zyl tadi ada *UN General Assembly Resolution* tentang *truth and reconciliation commission* tentunya itu bisa menjadi *customary known* apabila itu sudah diikuti. Jadi sebetulnya pembentukan hukum kebiasaan internasional itu dibentuk dari praktek negara-negara, kemudian dipraktekkan tentang hal yang sama dilakukan oleh beberapa negara, kemudian itu dituangkan dalam apakah itu *standard guide lines* bahkan konvensi, maka itu menjadi instrumen hukum yang mengikat. Tapi kita tidak usah mengatakan itu sebagai sumber hukum yang mengikat *GA resolution* itu kita anggap sebagai *soft law*. Jadi sebaiknya kita memang seharusnya kita mengacu kepada acuan-acuan itu.

495. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Cukup Pak Ketua.

496. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup, baik, kalau begitu terakhir sekarang kita beri kesempatan kepada saksi untuk memberikan kesaksiannya. Saya persilakan, apa keterangan yang diperlukan dari saksi ini.

Silakan.

497. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG SIMANJUNTAK, S.H., LL.M

Selamat siang Saudara Mugi, anda dipanggil dalam persidangan ini sebagai korban yang mengalami peristiwa penghilangan paksa pada tahun 1998. dapatkah anda menceritakan di hadapan persidangan ini apa yang sebenarnya anda alami pada saat peristiwa tersebut terjadi ?

Silakan.

498. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Baik. Terima kasih.

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, tadi saya sudah menjelaskan nama saya Mugiyanto, saya korban selamat dari peristiwa penculikan atau penghilangan aktivis tahun 1998 persisnya bulan maret Tahun 1998 dan sekarang saya di organisasi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, organisasi korban pelanggaran HAM. Saya diculik pada tanggal 13 Maret 1998. Pada waktu itu saya adalah aktivis mahasiswa, SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi yang memperjuangkan otonomi kampus anti menolak intervensi militer di kampus dan juga isu-isu nasional. Kami menyuarakan pencabutan dwi fungsi ABRI kemudian menuntut adanya perubahan sistem politik multi partai dan sebagainya.

Saya diculik tanggal 13 Maret 1998 di rumah kontrakan saya di Klender jam 19.00 malam sekitar sepuluh orang masuk kedalam rumah saya kemudian dua atau tiga orang diantaranya membawa saya dari rumah itu kedalam sebuah kendaraan secara paksa, kemudian saya dibawa pakai kendaraan itu berhenti di sebuah pos militer koramil duren sawit, diinterogasi sekitar ½ jam kemudian dibawa lagi ke suatu tempat, ½ jam kemudian sampai di suatu tempat yang menurut orang-orang membawa saya itu adalah Kodim Jakarta Timur. Mata saya masih dibuka sampai disitu, kemudian dari suatu tempat yang menurut orang-orang yang membawa saya itu adalah Kodim Jakarta Timur saya dibawa ke suatu tempat lagi. Mata saya sudah ditutup pakai kendaraan dan kira-kira satu jam kemudian kendaraan berhenti saya diturunkan, kemudian saya langsung diinterogasi dan langsung dipukul, ditendang, ditelanjangi sehingga saya tinggal memakai celana dalam saja, setelah itu saya diikatkan sebuah tempat tidur kecil begitu, diikat dua tangan dan dua kaki saya dan kemudian diinterogasi dan disiksa dengan strom dengan suara sirine yang meraung-raung sangat dingin dan kemudian saya diinterogasi seputar aktivitas saya, teman-teman saya di SMID, juga tentang aktivitas saya, mengapa saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa mengadakan demonstrasi untuk menuntut perubahan. Karena pada waktu itu memang hampir tiap hari semua sektor masyarakat mengadakan demonstrasi menuntut penurunan harga, dan sebagainya. Saya juga ditanyai seputar misalnya mengapa waktu itu SMID mendukung perjuangan rakyat Timor Leste dan sebagainya. Beberapa diantaranya mengaku bahwa orang-orang yang menyiksa saya itu bahwa mereka tidak setuju dengan pendapat saya tentang Timor-timur dan Aceh, karena menurut mereka lebih tahu, karena mereka sudah disana bertahun-tahun, bertugas disana bertahun-tahun. Saya ditempat ini di interogasi dan pemeriksaan selama 2 hari 2 malam kemudian saya dipindahkan pakai kendaraan bersama dua orang teman saya karena saya ternyata disekap di tempat tersebut bersama dengan 2 orang teman saya, yang kebetulan juga satu rumah. Dan dua orang teman ini di ambil 1 jam sebelum saya diambil dari rumah yang sama, jadi kami bertiga setelah 2 hari, 2 malam disiksa dan di interogasi saya dibawa ke satu tempat pakai kendaraan, berhenti kemudian di interogasi

di suatu tempat, mata saya dibuka itu adalah saya mengenali tempat itu itu adalah Kodam Jaya. Setelah itu mata saya ditutup lagi dibawa pakai kendaraan lagi, kemudian berhenti di suatu tempat mata saya dibuka dan saya tahu itu di Polda Metro Jaya. di Polda Metro Jaya saya diperiksa dan dikenai pasal-pasal anti subversi pada waktu itu, dan saya ditahan selama 3 bulan dari tanggal 15 Maret sampai 6 Juni 1998. Saya dilepaskan karena ada perubahan pemerintahan kalau tidak salah pada waktu itu Presiden Habibie mencabut Undang-undang anti subversi, sehingga saya mendapatkan penangguhan penahanan sampai saat ini. Jadi saya masih status penangguhan penahanan setelah didampingi teman-teman pengacara ada Munir waktu itu yang kemudian mendirikan KontraS dan teman-teman yang lain. Itu tentang peristiwa yang terjadi pada diri saya, pada waktu tersebut.

499. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG SIMANJUTAK, S.H., LL.M

Ya, Saudara Mugi tadi Anda mengatakan bahwa anda diculik pada tahun 1998 dan setelah itu dilepaskan kembali. Dari tahun 1998 itu hingga saat ini tahun 2006 sudah 8 tahun apa saja yang sudah Anda dapatkan apakah Anda sudah mengetahui sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Anda mendapatkan perlakuan penyiksaan yang sungguh berat seperti itu, dan apakah apa yang sudah dilakukan oleh negara hingga saat ini untuk bertanggungjawab menyelesaikan kasus anda itu, silakan.

500. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Terlepas dari apa yang terjadi dalam diri saya, saya bersyukur karena saya adalah satu dari 9 korban yang selamat, sementara teman-teman yang lain paling tidak organisasi saya mencatat pada peristiwa penculikan aktivis tahun 1997-1998 itu ada 13 orang yang masih hilang dan 1 orang yang hilang dan beberapa hari kemudian ditemukan meninggal. Saya adalah sedikit dari korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Menurut saya negara belum melakukan sesuatu yang cukup, belum memberikan pertanggungjawaban yang cukup atas kasus tersebut, walaupun pengadilan militer sudah dibentuk sepengetahuan saya, pengadilan militer atas tim mawar yang didakwa melakukan penculikan pada waktu itu. Tetapi menurut saya pengadilan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan atau saya harapkan dan apa yang diharapkan oleh keluarga korban yang lain, orang tua teman-teman saya dan teman-teman saya yang juga selamat, karena pengadilan tim mawar sama sekali pertama adalah mereka tidak bisa mengungkapkan tentang paling tidak dan ini menurut saya yang paling penting adalah nasib diantara mereka yang masih hilang. 13 orang yang masih hilang itu ada dimana sampai hari ini tidak ada yang bisa menyebutkan. Kemudian saya

pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada waktu tersebut mengapa saya diculik, mengapa teman-teman yang lain dihilangkan sampai saat ini dan yang kedua pengadilan tersebut hanya mengadili orang-orang yang pelaku lapangan, itu pun belum tentu semuanya menurut saya. Sementara dan saya yakin mereka melakukan tindakan penculikan pada waktu itu karena ada instruksi, karena saya sempat diperiksa ketika saya disiksa dan di interogasi itu sempat ada suatu saat sebelum saya dilepaskan itu yang memeriksa itu menurut saya bukan prajurit-prajurit tim mawar yang diperiksa itu, karena pertama sebelum pemeriksaan tempat penyekapan itu sangat hening, kemudian ada persiapan sehingga orang-orang yang ada di dalam ruangan itu harus mempersiapkan ruang, saya mendengarkan kursi di seret-seret mereka membicarakan tentang pengaturan tempat duduk dan sebagainya. Cara mereka meng-interogasi juga menurut saya berbeda dengan cara prajurit-prajurit lapangan menginterogasi, karena saya juga waktu kuliah di Yogya juga pernah demonstrasi, pernah ditangkap diinterogasi oleh prajurit-prajurit itu beda kualitas pertanyaannya, selain itu juga ketika saya mampir di Kodim atau tempat yang dikatakan Kodim Jakarta Timur juga ada dua orang perwira yang menurut saya yang kemudian mengambil saya ke suatu tempat yang saya sebut tempat X dan terakhir setelah ada proses persidangan tim mawar, kemudian penyelidikan dan sebagainya diketahui sebagai Kopasus. Jadi menurut saya pengadilan tim mawar belum menyentuh orang-orang yang menurut saya memerintahkan menyuruh. Itu yang sudah dilakukan Pemerintah dan itu jauh dari apa yang diharapkan oleh keluarga korban dan saya sendiri. Memang saat ini sudah ada usaha dari Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas kasus saya dan kasus yang terjadi pada periode 1997-1998 tetapi menurut saya juga kita juga belum tahu hasilnya seperti apa tetapi dari proses yang kami pantau setiap hari masih belum ada titik kejelasan bahwa keadilan bahwa kebenaran akan terungkap dari proses tersebut.

501. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya coba usahakan, jangan menggunakan menurut saya, kalau menurut itu kan pendapat, ini fakta-fakta saja. Ceriterakan deskriptif saja sebagai Saksi.

502. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG SIMANJUTAK, S.H., LL.M

Tadi Anda mengatakan bahwa dari orang-orang yang selamat dari orang penghilangan itu ada hingga kini orang-orang yang belum ditemukan dan diketahui keberadaannya. Sebagai orang *surviver* dan juga sebagai orang yang memimpin sebuah organisasi korban, mungkin Anda bisa menceriterakan penderitaan-penderitaan apa saja yang saat ini dialami oleh kurban berkaitan dengan masalah-masalah ini dengan

masalah-masalah yang tidak terselesaikan dan juga ketidak beradaan dan ketidak tahuan orang-orang yang hilang itu.

503. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Banyak dampak yang saya rasakan dan dirasakan oleh korban dan keluarga korban. Yang pertama adalah untuk kasus-kasus yang orang hilang misalnya yang menimpa saya dan juga teman-teman saya ini mengakibatkan keluarga korban berada dalam suatu ketidakpastian, jadi penghilangan paksa adalah tindak pelanggaran yang unik, unik karena kita tidak tahu bagaimana nasib korban, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ini berhubungan kemudian dengan hal-hal yang paling sederhana ketika saya atau keluarga korban mendo'akan misalnya, bagaimana saya harus mendo'akan apakah mendo'akan bahwa mereka yang hilang adalah sudah meninggal atau masih hidup, dan ini kemudian menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktenangan di satu pihak kami masih terus mengharapkan bahwa mereka masih hidup dalam kondisi baik-baik. Tetapi juga tidak ada yang memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian ini juga berdampak pada secara sosial misalnya ketidakjelasan status ini mengakibatkan kesulitan, misalnya adalah ada satu keluarga korban Mbak Sipon atau Diah Sudjirah, suaminya hilang yaitu Wiji Tukul. Beliau mengalami kesulitan-kesulitan ketika berurusan dengan hal-hal yang bersifat administrasi pemerintahan misalnya. Pengurusan jual beli tanah, sekolah anak, yang kadang-kadang memerlukan tanda tangan atau sertifikat dari suami, tetapi karena status suami yang tidak jelas apakah meninggal, masih hidup atau masih hidup dimana ini yang kemudian menjadi sangat susah. Kemudian juga karena ketidakpastian ada keluarga Suyat yang di Sragen Jawa tengah, mereka masih berkeyakinan bahwa anaknya masih hidup walaupun tidak ada yang bisa menjamin, dan untuk memelihara harapan mereka kemudian menjaga atau memelihara seekor kambing yang diharapkan masih tetap hidup kambing itu dan akan dipotong ketika Suyat kembali. Belum lagi yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya tetangga melihat sinis, para korban ini, terutama ini terjadi pada keluarga-keluarga yang *dicap* oleh pemerintah misalnya sebagai komunis, atau sebagai fundamentalis, korban Tanjung Priok, kurban 1965 dan juga korban yang terjadi tahun 1997-1998 juga mengalami hal-hal yang demikian baik oleh masyarakat sekitarnya maupun kemudian juga oleh kebijakan negara. Dan dampak yang kami rasakan juga kemudian ada dari diskriminasi ini ada proses pemiskinan dan pembodohan dan lain-lain, karena orang-orang yang sebelum menjadi korban pelanggaran HAM atau menjadi keluarga kurban itu banyak yang punya usaha-usaha ekonomi misalnya, ada toko, kios ada beberapa korban di Tanjung Priok mempunyai itu dan kemudian setelah menjadi korban Tanjung Priok tahun 1984 tidak bisa usaha lagi, karena sepertinya ada boikot dari masyarakat sekitar untuk tidak

membeli dari toko dia, demikian juga korban tahun 1965. Ini beberapa dampak yang kami rasakan sebagai korban pelanggaran HAM, karena belum ada pengungkapan dan penanganan yang tuntas baik itu kebenaran, seputar peristiwa tersebut maupun proses keadilan, itu belum ada.

504. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup, atau masih ada lagi.
Tetapi diarahkan ke yang lebih faktual ya?

505. KUASA HUKUM PEMOHON : PONGKI INDARTI, S.H., LL.M

Masih ada lagi Yang Mulia.

Terima kasih. Saudara Saksi, saudara tadi menceriterakan bahwa kasus ini juga menjadi perhatian dari Komnas HAM, sehingga Komnas HAM kemudian mencoba untuk menyelidiki kasus ini. Apakah saudara dan kawan-kawannya ini yang lain dan yang selamat dan juga pernah dipanggil dan kemudian bersaksi?.

506. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Ya, saya pernah dipanggil oleh Komnas HAM dalam proses pemeriksaan mungkin lima kali, karena ada sekitar 3 kali proses pemeriksaan oleh Komnas HAM. Pertama adalah ketika Komnas HAM masih membentuk Tim Pengkajian, saya diperiksa, kemudian setelah itu proses dimajukan menjadi proses penyelidikan yang didasarkan pada Undang-undang No. 39, saya dipanggil juga, saya sempat dua kali diperiksa dan sekarang Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan pro yustisia atau penyelidikan *Ad hoc* untuk kasus tersebut. Saya dipanggil dua kali, diperiksa untuk kasus tersebut.

507. KUASA HUKUM PEMOHON : PONGKI INDARTI, S.H., LL.M

Terima kasih.

Berarti ini bisa, Komnas HAM ketika dia menyelidiki kasus ini bisa digolongkan bahwa kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat, karena ini mengarah ke kejahatan kemanusiaan?

508. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Setahu saya seperti itu, karena ketika diperiksa, saya dikasih berkasnya mengapa saya diperiksa dan karena Komnas HAM bekerja berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 untuk menyelidiki kasus yang diduga pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

509. KUASA HUKUM PEMOHON : PONGKI INDARTI, S.H., LL.M

Terima kasih.

Kemudian saya ingin mengetahui Anda sebagai korban dan juga sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak korban, ketika pemerintah dan dalam DPR mengundang Undang-undang KKR, bagaimana Saudara dan para korban menanggapi hal ini? Artinya, ketika pertama ini ditujukan kepada pasal-pasal yang mengatur mengenai amnesti dan kemudian amnesti kepada pelanggar HAM berat.

510. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah, pendapatnya tidak usah ya. Pertanyaan mengenai pendapat tidak usah dijawab. Ada lagi pertanyaan lain yang faktual saja. Silakan.

511. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Ya ingin menanyakan kepada Saksi, tadi Saksi mengatakan bahwa Saksi sendiri yang selamat tidak bisa memastikan siapa saja pelaku yang menculik Saksi dan Saksi juga mengatakan bahwa tadi apalagi mereka yang tidak kembali, semakin sulit untuk memastikan siapa pelakunya. Di dalam Pasal 27 dikatakan bahwa hak korban itu hanya dapat diberikan apabila amnesti diberikan kepada pelaku. Terhadap pasal ini dengan situasi seperti yang Saksi kemukakan tadi, apa yang dialami oleh korban, apakah mereka merasakan bahwa masalah yang akan mereka atasi bisa diselesaikan melalui mekanisme seperti ini atau seperti apa? Yang saya tanyakan bukan pendapat ya tapi apa perasaannya, apa yang dialami Saksi ketika mengalami situasi seperti ini?

512. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Kurang begitu jelas pertanyaannya, mungkin bisa ulang.

513. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Baik, saya ingin mengatakan bahwa Pasal 27 itu menyebutkan hak korban hanya diberikan apabila pelaku itu mendapatkan amnesti, sementara tadi disebutkan oleh Saksi, pelaku dalam kasus orang hilang itu sulit diketahui. Jadi dalam kondisi seperti itu bagaimana mungkin si korban akan mendapatkan haknya karena si pelaku sendiri tidak diketahui bagaimana mereka bisa mendapatkan amnesti. Yang saya tanyakan terhadap situasi seperti ini, korban sendiri bagaimana menganggap situasi seperti ini seperti apa?

514. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Sesuatu tidak adil akan terjadi kepada saya dan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lain, karena terhadap hak-hak yang melekat pada diri saya. Tadi sudah dijelaskan oleh para Saksi/Ahli, saya punya hak untuk mengetahui apa yang terjadi, saya berhak bahwa pelaku ini dilakukan penuntutan dan penghukuman dan saya menekankan ini penting, karena kalau tidak saya khawatir bahwa peristiwa serupa akan terjadi lagi di waktu yang akan datang dan kalau yang namanya hak itu harus, itu merupakan sesuatu yang ada pada diri saya sebagai korban dan tidak bisa disyaratkan pada yang lain. Jadi ini pengingkaran terhadap hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

515. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi intinya Saudara Mugi ini sudah menderita, korban pelanggaran hak asasi manusia, tapi tidak jelas apa yang bertanggung jawab, kan begitu, mau mengadili siapa dan belum ada sama sekali usaha untuk memenuhi hak-hak dia, kan begitu, itu intinya. Jadi kesaksian yang Saudara Mugi itu maknanya dalam perkara ini, begitu kan. Ada lagi soal yang lain?

516. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Ada lagi, berkaitan dengan, tadi dikatakan bahwa sudah ada pengadilan terhadap Tim Mawar dan Saksi masih ada pelaku lain yang sebenarnya harus bertanggung jawab, baik itu pelaku lapangan maupun orang yang lebih bertanggung jawab daripada pelaku lapangan. Pertanyaan saya di dalam Pasal 44 dikatakan bahwa apabila kasus tersebut sudah bisa diselesaikan melalui Komisi Kebenaran, itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibawa kembali ke pengadilan HAM, atau sebaliknya jadi hal-hal yang sudah diselesaikan melalui pengadilan HAM tidak bisa dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi. Terhadap apa yang Saksi sampaikan tadi, situasi yang seperti itu, apakah pasal tersebut akan menghambat Saksi untuk mendapatkan hak atas keadilan?

517. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang begini saja, itu kan Saudara yang bicara, kesimpulan Pemohon, sebab Saksi jangan dibebani pertanyaan yang di luar kesaksian. Jadi jangan tanyakan pendapatnya, kan sudah ada ahli, tanya kepada Pak Rudi. Jadi supaya tidak terlalu dibebani, saran saya sudah cukup saja ini, *toh* kegunaan dari kesaksian Saudara Mugiyanto ini untuk mendukung dalil Saudara mengenai pengujian undang-undang dan itu

sudah cukup. Jadi sudah tidak usah lagi dibebani pertanyaan, nanti menjadi memperpanjang tali kelambu saja, jadi mempersulit.

Sekarang kalau begitu kita buka tanya jawab, jadi undang beberapa hakim, mungkin tiga mengajukan pertanyaan kepada ahli, karena beliau dari jauh-jauh ini sudah menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya dan ini perlu ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan, termasuk juga kepada Saksi. Jadi dari perspektif hakim kalau mungkin ada yang mau ditanya, itu nanti baik kepada Ahli maupun kepada Saksi. Nanti Saudara saja yang punya kesimpulan. Kesimpulan Saudara berdasarkan fakta-fakta, begitu ya.

Baik, dan sekaligus juga Saudara Saksi dan ahli juga harus dibedakan betul di sini, karena itu di Mahkamah Konstitusi dibedakan Ahli dan Saksi. Di sini tidak ada Saksi-Ahli tidak ada. Ahli dan Saksi, jadi dua hal yang berbeda. Satu ahli ditanya pendapatnya, keterangan berdasarkan keahliannya, satu lagi berdasarkan kesaksian, fakta-fakta yang dialami sendiri.

Baik saya akan mengundang para hakim, mungkin tiga orang, tapi ini sebagai pengantar saya beritahu kami belum punya pendapat. Sembilan hakim punya sembilan pendapat, nanti ini mau bertanya saja. Saya persilakan barangkali dari kiri dulu, mulai dari Pak Achmad Roestandi.

518. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Terima kasih Ketua.

Saya ingin sampaikan pertanyaan ini, baik kepada Mr. Douglas Cassel. Tuan Zyl, maupun kepada Pak Rudi.

Pertama-tama saya terima kasih karena saya telah mendapat suatu, setidaknya-tidaknya konfirmasi dari Anda tentang hal-hal yang pernah saya baca dan alami selama ini. Tapi saya ingin mendapatkan konfirmasi lanjutan.

Pertama tadi dari Saksi mengatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM berat itu tidak ada batas waktunya, kapan saja itu adalah merupakan kejahatan yang harus diselesaikan secara tuntas. Ini saya ingin mengetahui sampai batas waktu mana, apakah non retroaktif itu berlaku satu tahun kah, dua tahun kah, seribu tahun kah, seratus tahun kah, jadi apakah ada batasnya itu? Oleh karena bagaimana pun juga saya pernah melihat atau menyaksikan dan membaca juga, Amerika Serikat hingga sekarang dia tidak meratifikasi ICCPR, apa sebabnya? Saya ingin bertanya kepada Anda berdua terutama, apakah ini disebabkan oleh karena Amerika itu banyak dosa besar terhadap kemanusiaan di masa lalu, sehingga dia takut kalau dengan menandatangani itu. Sehingga dengan bacaan-bacaan yang pernah saya baca, Amerika itu sering disindir dan dikritik bahwa dia itu hanya pandai menjadi pendorong dan penghasut tentang hak asasi manusia, tetapi dia tidak pandai untuk melakukan sendiri menjadi peserta di dalam

covenant-covenant tersebut. Jadi itu, Amerika itu pintar kepada orang lain menyatakan hak asasi manusia itu begini, begini, tapi dia sendiri sangat minim ratifikasi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dan di dalam pengalaman, mereka justru banyak hal-hal yang *double standard*, contohnya saja, dia waktu dia, ya kepada orang lain dia mengatakan ini adalah bar-bar, tapi dia melakukan perbudakan terhadap kulit putih. Bahkan pada tahun 1964 baru ada satu persamaan antara kulit putih dan kulit hitam di dalam memilih. Sebelumnya di Amerika itu sebelum tahun 1964, hak asasi orang kulit hitam itu dibatasi, tapi dengan alasan yang hebat itu, orang Amerika yang pintar. Dia dikaitkan dengan meleak huruf dan pajak, padahal sesungguhnya dia untuk membatasi hak asasi orang hitam. Demikian juga maaf kepada Mr. Zyl, Australia juga barangkali baru tahun 1964 memberikan hak pilih kepada orang-orang Aborigin, tahun 1964 ya, di Indonesia sudah tahun 1955 mulai. Demikian juga Amerika misalnya di Guantanamo, tidak pernah diributkan oleh mereka-mereka yang demikian itu. Pertanyaan saya ini hanya untuk konfirmasi.

Yang keduanya adalah bahwa tadi telah dikemukakan bahwa sebelumnya tidak pernah saya dengar, selalu yang dijadikan rujukan itu keberhasilan rekonsultasi itu adalah di Afrika Selatan, tapi *alhamdulillah* saya telah dengar bahwa di Afrika Selatan itu setidaknya-tidaknya dalam undang-undang, Undang-Undang Dasar itu, tidak secocok dengan *Convention International PBB*, yaitu bahwa mereka bisa memberikan amnesti terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Jadi itu ada cacat sebenarnya. Apalagi kalau melihat kenyataan disana, aplikasi, praktik daripada rekonsultasi ini. Saya tahun yang lalu ke Afrika Selatan, di sana *fail* jadi mungkin undang-undangnya bagus, kesepakatan elit-elit politik bagus, tapi di dalam kenyataannya saya bisa mengatakan *fail*, saya melihat sendiri, gagal rekonsultasi di sini, karena apa? Saya lihat di toko orang kulit putih itu sekarang takut masuk masuk mall kalau tidak ada kawan, takut oleh orang hitam. Lihat di perumahan, kompleks perumahan, dulu perumahan itu dikuasai elit-elit itu oleh orang-orang kulit putih, sekarang ada orang kulit putih disana, di *pressure*, sehingga dia tidak betah lagi hidup di dalam kompleks elit tsb. Demikian juga di dalam pemerintahan, kalau dulu dalam apartheid itu orang kulit putih yang mendominasi, sekarang adalah orang kulit hitam. Orang-orang nomor satu di kantor-kantor itu adalah orang kulit hitam, baru orang keduanya adalah orang kulit putih. Jadi saya terima kasih bahwa memang di Afrika juga tadi tidak sempurna, bahkan apakah ini bukan merupakan suatu kekhususan. Karena seperti di dalam konferensi-konferensi.

519. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tolong kalau bisa pelan-pelan, kasihan penerjemahnya dan bisa dipersingkat, jadi bertanya, bukan.

520. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Jadi saya bertanya tetapi memberi penjelasan, karena pertanyaan Saudara itu memang perlu diluruskan. Jadi saya akan luruskan, pertanyaan itu termasuk meluruskan.

Di dalam konvensi Wina 1999 diakui bahwa Hak Asasi Manusia itu ada yang bersifat universal tetapi juga ada yang bersifat partikular sesuai dengan budaya, agama, adat istiadat, sejarah, dll. itu diakui di sana, dan setiap Hak Asasi Manusia itu adalah *equal* dan harus diperlakukan secara., ini hanya minta konfirmasi saja. Kemudian juga, di dalam piagam PBB maupun ICCPR, selalu ada yang disebut *limitation, restriction, atau derogation*, terhadap Hak Asasi Manusia. Sejauh mana ini, itu ada batas-batasnya, apakah mungkin di Afrika juga (Afrika Selatan), karena budayanya yang berbeda, maka sikap partikularitas daripada Hak Asasi Manusia itu berbeda juga. Jadi saya bertanya dalam bentuk lain, bahkan pembatasan itu sampai yang disebut *preventive detention*, jadi suatu peristiwa pelanggaran yang belum memenuhi unsur pidana, tapi orang itu ditangkap sementara, untuk kepentingan agar/supaya untuk mencegah hal-hal yang merugikan keutuhan, keselamatan negara. Kami tidak bertanya dalam bentuk lain, tapi saya mohon agar supaya ketiga Saksi ini memberikan penjelasan terhadap pertanyaan saya dan informasi.

Terima kasih.

521. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kepada yang Indonesia, untuk Pak Rudi, silakan.

522. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Terima kasih.

Ini ke Pak Rudi. Saya mau bertanya, walaupun Pak Rudi hukum internasional tapi sedikit tahu tentu mengenai hukum tata negara ya? Sebab hukum internasional itu adalah hukum tata negara urusan luar, *uiter straf recht, kan* begitu kata orang hukum internasional. Ini Undang-undang KKR ini, yang sekarang diperiksa ini, adalah dibuat berdasarkan perintah Pasal 47 Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 47, saya bacakan "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat terjadi sebelumnya berlaku undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi" Dibentuknya undang-undang ini sebagai alternatif daripada, Ini Undang-undang, jikapun kita menyalahkan, salahkan undang-undang ini kalau umpama ini tidak setuju dengan ini, *itu, kesatu*

Kedua, Saudara Ahli menyebutkan ratifikasi mengenai *Convention ICCPR* dan juga ME, dan itu kalau tidak salah tahun 2006 ya? 2005.

sedangkan Undang-undang KKR ini adalah 2004, 6 Oktober 2004, bagaimana?

Ketiga, tadi, ada Pemohon menyebutkan pertanyaan itu menarik bagi saya. Secara ideal harus begini, begini. Kalau ideal itu, itu sesuatu yang bisa dilaksanakan atautkah sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan? Ini pertanyaan dari pada, Saya kira ideal, undang-undang itu harus begini.

Keempat, saya tidak tahu apakah memang ada dasar bahwa amnesti itu tidak diperbolehkan? Di dalam undang-undang, di dalam ICCPR itu juga tidak ada mengenai itu tidak diperbolehkan.

Kelima, jikapun kita melanggar, umpamanya, maka yang berhak menilai itu adalah menurut undang-undang ini menurut konvensi ini siapa? Sebab menurut ini harus dibentuk satu komite, maka pelaksanaan Indonesia itu adalah satu komite daripada *human rights* itu yang diatur dalam Pasal 28 itu. Jadi jikapun umpama *state parties* dalam melanggar itu tentu ada badannya itu.

Lantas ketiga, mengenai Pasal 27 ini. Pasal 27 ini, ada kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya, jadi ini adalah kewenangan daripada komisi untuk memberikan Pasal 25 itu, dan apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau Presiden memberikan amnesti, sebab Undang-undang KKR ini adalah KKR di dalam Republik Indonesia, bukan KKR dalam penyelesaian-penyelesaian dalam rangka pengadilan internasional. Jadi ini adalah kewenangan daripada....

Nah sekarang kepada Saudara Mugianto. Saudara Mugianto ini, kan korban dari penghilangan. Apakah ada kaitannya, mau saya tanya dengan Pemohon ini, dengan undang-undang ini. Sebab penghilangan ini tidak dikualifikasi sebagai kejahatan berat menurut KKR ini, dan belum ada... Sedangkan sudah ada pengadilan yang sebelumnya, bahwa kalau Saudara tidak puas belum ada yang lain, itu harus dibentuk dilaksanakan terus yang sudah mengadili mawar itu

523. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu pertanyaan ke Pemohon ya bukan ke Saksi?

524. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Jadi apakah ada kaitannya dengan permohonan *a quo* ini, persoalan ini, dan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan permohonan, kalau dengan Undang-undang KKR ini.

525. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, cukup terakhir sebelah kanan, satu lagi, silakan.

526. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Pak Ketua,
Saya ingin bertanya juga kepada Pak Douglas ini dan kepada Pak Paul ini.

Pertama ke Pak Dauglas, kalau kita perhatikan bahwa kategori konflik yang bisa menimbulkan pelanggaran berat terhadap *human rights* itu boleh jadi ada beberapa atau banyak begitu, seandainya pelanggaran berat terhadap hak asasi itu diawali oleh suatu konflik politik, dimana korban yang kemudian meng-*claim* telah diberlakukan sebagai korban pelanggaran HAM berat sebenarnya memiliki andil atau memiliki peran pada awalnya, untuk menjadi pelaku atau pelaku daripada pelanggaran HAM itu sendiri, tetapi di dalam pertarungan politik dia kemudian menjadi kalah dan kemudian pemenang yang tadinya menjadi korban sekarang dia menjadi pelaku pelanggaran HAM berat, persoalannya bagi saya sama dengan Afrika Selatan tadi, kalau kita mengambil secara kaku standar internasional daripada *human rights*, itu boleh jadi bahwa konflik itu berkepanjangan yang menimbulkan juga korban-korban yang berkelanjutan. Oleh karena itu pertanyaan saya, Pak Douglas, apakah dalam kondisi seperti itu untuk situasi nasional, tidak ada satu *justifikasi* terhadap penyimpangan, terhadap standar yang dikatakan tadi, di dalam instrumen HAM internasional, sehingga tercapai tujuan untuk adanya satu masyarakat yang aman, damai?

Kepada Pak Paul, saya sudah lama mendengar mengenai TRC di Afrika Selatan, tetapi sampai saat ini mungkin tadi ada sedikit sudah diceritakan, yang tadi diceritakan adalah *success story* daripada rekonsultasi, tahun 2000 saya sudah bertemu dengan anggota-anggota komisi ini di Jakarta yang khusus datang, dan juga *success story*. Saya ingin bertanya kepada Anda, bisakah anda ceritakan, mungkin sudah ditanyakan oleh rekan saya tadi juga, kira-kira kegagalan-kegagalan apa yang sampai saat ini sebenarnya sangat penting untuk diceritakan juga menjadi pengalaman dalam menilai juga KKR Indonesia.

Terima kasih Pak Ketua

527. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Satu lagi golongan kanan, Pak Harjono.

528. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., M.C.L

Saya singkat saja Pak Ketua.

Saya minta pendapat para ahli mengenai mekanisme KKR, di dalam penyelesaian HAM berat, apakah itu satu mekanisme yang *must*, harus, ataukah ada satu mekanisme tambahan, dan kalau *toh* ada, pengalaman para ahli apa kelebihanannya dan apa kekurangannya?

529. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir sekali Pak Palguna

530. HAKIM : I DEWA PALGUNA, S.H., M.H.

Saya mau bertanya singkat saja untuk ahli yang dari Afrika Selatan.

Tadi dikatakan bahwa Afrika Selatan merupakan satu *exception*, suatu pengecualian khususnya terhadap amnesti, padahal, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru, kalau tidak salah di dalam konstitusi Anda juga mengatakan bahwa dalam kasus tertentu Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan bahkan boleh merujuk langsung kepada hukum internasional dan putusan-putusan internasional dalam memutus sengketa yang dihadap kepadanya, artinya kalau dengan cara itu saya ingin mengkonfirmasi apakah karena Undang-Undang Dasar atau konstitusi Afrika Selatan menyebutkan pengampunan atau amnesti itu, lalu mengikat Mahkamah Internasional. Artinya dia bisa juga menyimpangi kalau ternyata konstitusi yang sama membolehkan dia untuk mengambil langsung pendapat hukum internasional?

Kemudian untuk Prof. Douglas Cassel dan mungkin Pak Rudi juga, saya sekaligus ingin bertanya. Kalau dikatakan bahwa ini adalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat khususnya dianggap sebagai *Jusco gan*, satu *The preemptory norm of international law*, kita tentu tahu bahwa untuk bisa sampai ke tingkatan itu ada persyaratan tertentu. Apakah yang menyebabkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan soal pelanggaran HAM berat ini atau yang disebut *most serious crime of international law* itu, mengapa dia dianggap sebagai *juscogan*? Itu pertanyaan pertama, mengapa dia dianggap sebagai *just cogent*

Pertanyaan yang kedua, dia *just cogent* berlaku hanya terhadap lingkungan hukum internasional atautah juga berlaku terhadap hukum nasional suatu negara tanpa melalui proses implementing legislation, itu.

Terima kasih Pa Ketua

531. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, jadi itu mudah-mudahan ya pertanyaan-pertanyaannya itu ditangkap maksudnya begitu, kasihan juga ini penerjemah. Yang kedua memang cara kami bertanya begitu, cara bertanya tapi kami sampai sekarang memang belum pernah punya pendirian, sering-sering sembilan pendapat sembilan orang sembilan pendapat. Sekarang dalam rangka menggali keahlian Saudara tolong dijawab dengan sesuai dengan pengetahuan masing-masing dan Anda sebagai ahli dijamin haknya sebagai ahli, Anda tidak diminta mewakili negara manapun termasuk saudara Rudi rizki Anda adalah ahli sudah disumpah di dalam persidangan ini, *you are expert*, jadi Anda dipersamakan dipersatukan dengan expertis Anda, Anda tidak perlu mewakili negara manapun juga,

jadi keahliannya saja yang diminta. Di sini, saya persilakan mulai dari siapa dulu, apa mulai dari Pak Rudi dulu, silakan.

532. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Baik terima kasih yang Mulia.

Saya akan coba menjawab, pertama adalah mengenai retroaktifiti ini. Jadi sebetulnya untuk kejahatan yang besar seperti *genocide crime agent humanity world crime* itu tidak mengenal kadaluarsa. Jadi kapan pun bisa dituntut tapi tentunya batasnya adalah kalau yang dituntut pengadilan itu yang diminta adalah *individual criminal responsibility*. Jadi ketika individu itu sudah wafat, ya tidak bisa dituntut. Jadi kalau itu yang diminta di pengadilan pidana.

Kemudian tadi yang Mulia *refer* ke perilaku Amerika Serikat, bahwa sebetulnya Amerika Serikat bukan contoh yang baik untuk penegakan HAM bahkan contoh yang buruk. Kalau kita lihat sekarang yang dibidik oleh yurisdiksi universal itu angka yang paling tinggi, itu adalah Hendri Kissinger atas kejahatan- kejahatan ketika perang Vietnam, termasuk karpet bombing di Kamboja. Jadi setelah ada undang-undang di Amerika Serikat yang memperkenankan membuka dokumen-dokumen negara, rahasia negara maka daftar dosa para pejabat Amerika Serikat yang dulu itu adalah keluar. Namun kita lihat bahwa penegakan di negaranya sendiri itu seringkali memang, dimana-mana juga kalau diadili di negara sendiri itu susah, Indonesia juga. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini memang kita lihat bahwa ada cara tertentu untuk membawa pelaku kejahatan seperti ini ke pengadilan melalui prinsip yurisdiksi Universal, ada senator Amerika Serikat dan lain-lain. Jadi sebetulnya *fast human right abuses*, itu masih bisa diselidiki, diinvestigasi kalau itu ingin ditindak lanjuti ke pengadilan pidana ya individu itu harus masih bisa dituntut, tentunya tidak sakit-sakitan. Kita tahu bahwa bekas diktator sering kali sakit kita tahu Augusto Pinochet dan yang lainnya. Kita tahu bahwa tadi juga Bapak *refer* juga kasus Guantanamo Abu Guraib. Kalau kita lihat bahwa itu memang itu adalah melanggar norma tentang perlakuan tawanan perang, itu adalah Konvensi Hukum Humaniter, Jenewa konvention dan Amerika Serikat itu *the partys the convention* Tetapi memang mekanisme itu penegakannya adalah dimana-mana juga mekanisme internasional itu adalah komplementer terhadap sistim hukum nasional. Jadi dahulukan dulu mekanisme nasional kalau tidak mampu baru mekanisme internasional yang bergerak. Jadi kalau mungkin yang Mulia Prof Natabaya juga pernah mengajari saya tentang *principle of excisions local remedies*. Jadi tuntaskan dulu upaya lokal, kemudian seringkali TRC ini adalah dia adalah kita seharusnya menghukum, tetapi karena tidak mungkin seperti yang terjadi di Afrika Selatan ini adalah *necessary eifel*, tapi apakah itu menutup sama sekali pengadilan-pengadilan yang lain, kalau pengadilan nasional tadi juga katanya tentara dibebaskan disana ketika diadili

dibentuk DRC. Jadi kalau misalnya ada *stick and carrot* tadi, *carrot* nya itu adalah *telling the truth the* komisi, *stick*-nya itu adalah pengadilan kita lihat apakah pengadilan kita berfungsi sebagai *stick* itu yang keras itu. Bisa bisa lihat *preferment* pengadilan HAM misalnya kemarin apakah itu betul-betul *stick*, karena kita lihat banyak *acquittal* di sana itu juga dipertanyakan soal-soal *preferment* pengadilan yang ada betul berfungsi sebagai *stick* atau tidak.

Mungkin tadi ada yang perlu diluruskan, yang mulia tentang *viena* 1999 itu sebetulnya *viena declaration*, *viena declaration* tahun 1993 tentang program *of action*. Di situ dikatakan bahwa, *human rights* itu adalah universal, tetapi dalam implementasinya itu harus dapat disesuaikan dengan kondisi local. Tapi tentunya ini tidak mempengaruhi yang namanya *non derogate rights*, ada tujuh dan itu juga sudah kita muat dalam konstitusi kita dalam Undang-undang Nomor 39, bahwa itu memang penghormatan terhadap hak hidup seseorang harus bebas dari disiksa, bebas dari perbudakan itu adalah universal. Tetapi sosial budaya itu memang bisa disesuaikan dengan kondisi lokal, jadi untuk ada juga *limitation of right*. Pembatasan-pembatasan itu memang bisa, jadi hak asasi manusia itu bisa dibatasi apabila dia bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, moral sosial. Kemudian pembatasan hak itu juga harus dibatasi nya itu harus dengan undang-undang. Jadi sebetulnya ada pembatasan hak, Pasal 47 saya kira yang Mulia Ketua Majelis, itu lebih paham mengenai hukum tata negara, tapi yang jelas sebetulnya Pasal 47 itu tidak memerintahkan membentuk KKR setahu saya kalau undang-undang memerintahkan undang-undang lagi entah, tapi bisa dapat juga diselesaikan melalui Undang-undang KKR. Jadi dapat juga diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi.

533. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA ,S.H. , LL.M

Tolong juga dibaca ayat (2), "Komisi Kebenaran dan Rekonsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang"

534. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Jadi entah dari hirarki perundang-undangan, apakah undang-undang berhak memerintahkan pembuatan undang-undang lagi. Saya kira ada yang lebih kompeten untuk itu, tapi kalau alternatif mungkin ini alternatif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi ini bisa berjalan seiring antara pengadilan dan KKR ini. Jadi pendekatannya ketika pengadilan itu tidak, jadi kalau misalnya contoh Afrika Selatan mungkin dekat juga dengan Indonesia orang akan lebih suka dibawa ke pengadilan toh nanti nya bebas daripada dia memberikan pengakuan di KKR. Jadi sebetulnya harus bersamaan apabila KKR *performant* Pengadilan HAM itu juga harus kuat, harus

kredibel jadi tidak bisa KKR nya kuat tapi pengadilannya tidak. Harus dilakukan secara simultan.

Mengenai keberlakuan ICCPR memang sebelum kita ratifikasi kita tidak terikat dengan ICCPR itu, ada saya lupa kasusnya memang waktu itu ada kasus yang mempertanyakan soal keberlakuan *konvensus again stoical*, tapi ketika ketentuan tentang konvensi itu didakwakan, tetapi sebelum diratifikasi saya lupa kasusnya tapi sebelum ratifikasi memang kita tidak terikat secara formal kecuali apabila Majelis berketetapan bahwa ketentuan tersebut sudah menjadi *costumer renault* dan itu hakim pada kenyataannya memang di Pengadilan HAM pengalaman kami itu sering kali juga *refer* kepada *international jurispudent* jadi ketika misalnya kita mengatakan itu adalah mengenai *commando possibility* ya kita *refer* sejak Yamasita sampai ke Selebichiekei itu kan sebetulnya bukan keputusan nasional, tetapi karena itu adalah *international crime* diatur oleh masyarakat internasional, maka referensinya itu adalah kasus-kasus internasional dan kami melakukan itu di pengadilan dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung tidak menyalahkan menggunakan itu, walaupun akhirnya pada bebas.

Kalau kita peratifikasi, ICCPR nanti adalah badan untuk memonitornya itu adalah *human right commission* yang dibentuk oleh *covinent* tadi, tadi sudah diberikan contohnya ada beberapa anggota yang memang komite dari hak sipil dan politik itu yang bertugas melakukan monitoring. Kita harus mengirimkan *country report* tentang *performant* implementasi dari ICCPR itu dan memberikan rekomendasi jalan keluar untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya. Kemudian Pasal 27, Pasal 27 itu sebetulnya bertentangan dengan amnesti berdasarkan. Yang jelas ketika KKR itu mengandung ketentuan tentang amnesti amnesti itu hendaknya jangan digunakan sebagai alat untuk mengesahkan *Infinity*, jadi *combating infinity* itu kita tahu bahwa itu adalah sudah merupakan kepedulian masyarakat global bahwa tidak ada tempat dimapun untuk *Infinity* ini, jadi kalau misalnya tadi saran yang dikemukakan tadi oleh Pak Douglas itu adalah mungkin itu bisa digunakan untuk mitigasi, pengurangan penghukuman apabila masuk di pengadilan tadi

535. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA ,S.H. , LL.M

Tegasnya jadi amnesti itu diperbolehkan?

536. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RIZKI, S.H., LL.M

Amnesti diperbolehkan dan itu berdasarkan hukum negara masing-masing itu sah, tapi ketika amnesti itu, misalnya digunakan untuk pelaku kejahatan genosida dan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan itu tidak boleh. Akibatnya adalah, jadi itu kewenangan konstitusional setiap negara Presiden, tapi ketika itu

melanggar mungkin sah menurut hukum nasional tapi menurut hukum internasional tidak akibatnya adalah, akibatnya itu ada kemungkinan *retrial*. bisa saja diseret dan itu dianggapnya tidak melanggar asas *nebis in idem*, kemudian *jus cogens parantori norm* itu adalah kaidah yang sangat memaksa, sehingga setiap perjanjian yang membenarkan itu dengan sendirinya batal itu menurut Vienna convention tapi yang disebut salah satu kriterianya itu adalah apabila itu kejahatan itu adalah *shocking to the conscious of mankind*. Jadi sangat mengejutkan hati nurani masyarakat internasional. Jadi kita kan sebetulnya tergugah juga dengan apa yang terjadi di Rwanda. Jadi itu sudah menjadi *concern* masyarakat internasional, itu saja Yang Mulia, terima kasih.

537. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.
Kita lanjutkan Prof. Douglas

**538. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL
PENTERJEMAH : AVRIL DAVIONA**

Thank you Mr. President and my thanks to all the judges for the question.

Terima kasih Bapak Ketua, dan terima kasih juga kepada semua Hakim-hakim untuk pertanyaan-pertanyaannya.

539. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I will begin with the question about the United States.
Saya akan mulai dengan pertanyaan tentang AS.

540. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Fortunately in the field of human rights we speaks of the right of human being.

Untungnya di dalam bidang HAM ini kita berbicara tentang hak manusia.

541. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Without regard to whether they are Indonesian, American, or South African.

Tanpa melihat apakah dia itu orang Indonesia, Amerika atau Afrika Selatan.

542. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And we speak of the obligation of state.

Dan kami berbicara tentang tanggung jawab atau kewajiban negara.

543. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

All states.

Semua negara.

544. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Without regard to whether their capital are in Jakarta, Washington, or Johannesburg.

Tanpa melihat apakah Negara tersebut beribukota di Jakarta, di Washington atau di Johannesburg.

545. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So by the kind permission of the constitution court of Indonesia.

Jadi dengan izin dari Konstitusi Indonesia.

546. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

You have permitted an expert to come from far away the other side of the world

Telah diizinkan untuk membawa ahli dari bagian lain dunia

547. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To speak not about Indonesian but about international law.

Untuk berbicara tentang hukum internasional, dan bukan berbicara tentang hukum Indonesia.

548. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

By the same token.

Hal yang sama.

549. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I have served over the less several years has one of the lawyers in the United States challenging the illegal activities in Guantanamo.

Saya sudah beberapa tahun ini melayani sebagai pengacara di AS yang menentang tentang apa yang terjadi di Guantanamo.

550. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And I am pleased that foreign experts that is not from United States have come to pushes us in our domestic courts to addressed the problem of Guantamo

Dan saya sangat gembira karena ada bebera ahli juga yang datang dari negara lain untuk membantu kami di AS tentang kasus Guantamo ini.

551. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As you may know last Thursday the supreme court of the united states ruled that military trial at Guantamo violate not only US but also international law

Seperti yang saudara ketahui bahwa Mahkamah Agung AS pada hari Kamis yang lalu mereka memutuskan bahwa apa yang terjadi di Guantamo itu melanggar tidak hanya saja hukum AS tetapi juga hukum internasional.

552. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And I had the honor of presenting it brief to the court on the half of international law experts from Britain, Switzerland, and Canada.

Dan saya memiliki kehormatan untuk bisa membawakan di hadapan persidangan ahli-ahli hukum internasional dari Inggris, Swedia dan dari Kanada.

553. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And the illegal practices in Guantamo had been denounce in the past year by the united nation high commissioner of refuges and by the government of many countries

Dan apa yang terjadi hal-hal illegal yang terjadi di Guantamo itu sudah dikutuk oleh Komisi Tinggi HAM dan juga dari pemerintah banyak negara.

554. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This is both appropriate and helpful

Ini keduanya pantas dan juga sangat membantu.

555. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is appropriate because these obligations are ergo omnes.
Pantas karena memang kewajiban ini adalah ergo omnes.

556. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The United States owes this to these not only to prisoner in Guantanamo and their family.

Dan AS bertanggung jawab tentang hal ini tidak saja kepada para terpenjara di Guantanamo dan keluarganya, tetapi juga kepada anda sekalian dan juga kepada saya.

557. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But also to you.
Tetapi juga untuk Anda.

558. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And to me.
Dan untuk saya.

559. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

These are norm to the entire world.
Ini adalah norma untuk seluruh dunia.

560. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And it is also usefull.
Dan ini juga berguna.

561. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because I believe although I can not proof.
Karena saya percaya walaupun saya tidak bisa membuktikan.

562. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That the wide spread of the international condemnation of Guantanamo

Bahwa kutukan yang meluas dari dunia terhadap Guantanamo itu.

563. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Help to pursued our supreme court

Membantu untuk membujuk Mahkamah Agung kami untuk menghukum pemerintah kami.

564. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To ruled against our government
Tentang masalah Guantanamo

565. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

On guantanamo last Thursday
Pada hari Kamis yang lalu

566. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And also two years ago.
Dan juga 2 (dua) tahun yang lalu.

567. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So human rights are the property of us all.
Jadi HAM ini adalah milik dari kita semua

568. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And the duty of us all.
Dan juga merupakan tanggung jawab dari kita semua.

569. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And as an American
Dan sebagai orang Amerika

570. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I thanks to all those in the international community
Saya berterima kasih kepada semua yang berada di dalam komunitas internasional

571. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Who has spoken out against
yang telah berbicara menentang

572. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Violation of the human rights by the government of United States.

Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah AS.

573. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As a minor point
Sebagai poin yang minor

574. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I should note to the United States actually has ratified these civilians political covenant.

Sebenarnya AS itu sudah meratifikasi ICCPR.

575. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

However
Meskipun demikian, kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang Mulia tahu, itu dituntut untuk kejahatan noremberg pada tahun 1945.

576. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It did so with a number of reservations
Ada beberapa reservasi yang dia juga ambil

577. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Which in my judgment are unacceptable
Dimana menurut penilaian saya itu suatu hal yang tidak dapat diterima

578. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And must be repeal.
Dan harusnya dihilangkan.

579. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

On the question of retroactivity
Sehubungan dengan pertanyaan soal retroaktif.

580. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To the extend I understood professor rudi answer trough the translation

Saya mengerti apa yang merupakan jawaban Pak Rudi melalui penerjemahan

581. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I agree
Saya setuju

582. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But in case I did not understand anything
Tetapi karena saya tidak mengerti semuanya.

583. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I want to add a couple point
Saya maumenambahkan 2 (dua) point ada beberapa point.

584. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because the question in part was half for back in time can we go?
Karena pertanyaan yang pertama adalah sejauhmana efek retroaktif ini tidak berlaku?

585. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Crimes against humanity as you know
Kejahatan kemanusiaan seperti yang anda ketahui

586. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Were prosecuted at number in 1945
Diadili pada tahun 1945

587. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In my judgment at that time
Menurut penilaian saya pada waktu itu

588. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The prosecution violated the rule against the retroactive crimes
Penuntutan tersebut melanggar aturan tentang kejahatan retroaktif.

589. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But in 1945

Tetapi pada tahun 1945.

590. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Crimes against humanity were part of the international military court at Nuremberg

Kejahatan kemanusiaan merupakan bagian dari yang diadili di Pengadilan Militer untuk kejahatan Nuremberg

591. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In the 1946.

Dan pada tahun 1946.

592. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The principles of Nuremberg were adopted by united nation general assembly in the resolution.

Prinsip Nuremberg itu kemudian diadopsi oleh Majelis Umum dalam suatu resolusi.

593. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So my answer is that crimes against humanity can be prosecuted as a mater of law back to 1946 or 1945 but not before

Jadi menurut pendapat saya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan itu dapat dituntut sampai dengan lampaunya itu sampai dengan 1945 atau 1946 tapi tidak bisa sebelumnya untuk kejahatan-kejahatan yang sebelumnya terjadi.

594. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Genocide as you know

Genosida seperti Yang Mulia ketahui

595. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Was adopted legally for the first time in the 1948 convention.

Diadopsi secara legal pada konvensi pada tahun 1948.

596. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So genocide in my view can go back to 1948.

Jadi kalau untuk genosida menurut pendapat saya itu bisa berlaku sampai dengan yang terjadi pada tahun 1948.

597. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The civil and political covenant
ICCPR

598. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Article 15
Pasal 15

599. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Provide that acts maybe prosecuted today
Menyatakan bahwa suatu tindakan yang bisa dituntut saat ini

600. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

If at the time it was committed
Apabila pada waktu tindakan tersebut dilakukan

601. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It was a violation of either.
Imerupakan suatu tindakan pelanggaran

602. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

National law or international law
Terhadap hukum nasional maupun internasional

603. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So in my judgement
Jadi menurut penilaian saya baik itu terhadap

604. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under the civil and political covenant
Berdasarkan ICCPR

605. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is no such thing as a retroactive prosecution

Tidak dikenal adanya penuntutan yang retroaktif

606. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Of genocide against humanity
maupun juga terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan

607. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As long we are in the period after 1948
Selama itu masih jangka waktu sesudah tahun 1948

608. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

A genocide committed in 1955
Misalnya untuk genosida yang terjadi pada tahun 1950.

609. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Can be prosecute today
Bisa saja dituntut saat ini atau hari ini

610. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There are off course practical issues approve
tentu saja ada masalah praktis hubungan dengan pembuktian

611. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Not only as professor rudy has mention may the perpetrator die
Tidak saja masalah yang tadi pak rudi katakan bisa saja si pelakunya sudah meninggal

612. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But often time the memory of witnesses become unreliable after many years
Tetapi juga tentang daya ingat dari saksi itu tidak bisa lagi, maksudnya mungkin tidak terlalu baik lagi begitu, karena jangka waktunya sudah berlangsung lama sekali.

613. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So there must be the presumption of innocent and the requirement of proof beyond the reasonable doubt

Sedangkan tetap saja masih harus ada *presumption of innocent* dan juga sesuatu itu sangat dengan sangat-sangat sah meyakinkan

614. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But if there is good proof

Tetapi kalau misalnya ada bukti yang baik.

615. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is no legal bar based on retroactivity

Tidak ada pembatasan hukum yang karena dengan prinsip retroaktif tersebut.

616. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I would not address any question about South Africa

Saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun tentang Afrika Selatan

617. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because we have an expert here

Karena ada ahlinya di sini.

618. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

On the Vienna of declaration of 1993

Tentang deklarasi Wina tahun 1993.

619. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I agree with Professor Rudi

Saya setuju dengan Prof. Rudi

620. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That it is limited by the concept of the none derogate able rights

Bahwa ini terbatas untuk prinsip yang hak non *derogate able* atau hak yang tidak bisa dikesampingkan.

621. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In addition to the rights he mention

Sehubungan dengan hal yang disebutkan oleh beliau

622. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And perhaps I did not hear all through the translation
Dan mungkin saya tidak mendengar semuanya melalui penerjemahan

623. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is important I believe to bring to your attention general comment 24

Penting untuk mendapat perhatian yaitu komentar umum 24

624. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Adopted by the human right committee of the UN Human Right
Yang diadopsi oleh Komisi HAM PBB

625. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In about 1995
Sekitar tahun 1995.

626. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This is on the subject of none derogate able rights
Ini mengatur tentang hak yang tidak dapat dikesampingkan

627. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under the civil and political covenant
Berdasarkan ICCPR.

628. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And it state among other thing
Dan ini dikatakan di antara lainnya

629. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That in addition to the right to live and the right not to be torture
Bahwa sebagai tambahan dari hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.

630. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That the judicial guaranties needed to protect those rights
Maka jaminan yudisial juga diperlukan untuk melindungi hak-hak ini.

631. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Are them self none derogate able rights
Dan itu sendiri hak yang tidak dapat dikesampingkan.

632. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Example, two examples.
Contohnya, dua contoh.

633. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

One is Guantanamo
Yang pertama adalah Guantanamo.

634. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Habies corpes
Habies corpes.

635. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The right to ask a judge to rule on the legality of detention.
Tentang mempertanyakan kewenangan hakim untuk masalah, tentang masalah legalitas penahanan.

636. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is in my judgment none derogate able rights
Di mana menurut saya itu adalah hak yang derogate able

637. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In order to protect prisoner at Guantanamo from torture which is also none derogate able.

Dimana itu untuk melindungi hak dari para yang ditahan di Guantanamo dimana itu juga merupakan hak yang *non derogate able*

638. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Another examples
Contoh lainnya.

639. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Criminal prosecution
Penuntutan pidana

640. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Who commit genocide and the crime against humanity
Untuk pelaku tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

641. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The judicial process of prosecution
Proses yudisial dari penuntutan ini.

642. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is none derogate able
Adalah *non derogate able*

643. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because genocide and crime against humanity are none derogate able.
Karena genosida dan kejahatan kemanusiaan itu adalah *non derogate able*.

644. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Rights without judicial protection
Hak tanpa perlindungan yudisial.

645. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Are empty words
Hanya omong kosong.

646. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

All of the documents that we discussed today emphasized
Semua instrumen-instrumen nasional yang kita bahas hari ini itu menekankan.

647. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is the right it must be effective
Bahwa hak tersebut harus efektif.

648. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Only court can make effective
Dan hanya pengadilan yang bisa membuat hak itu menjadi efektif.

649. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The question of force disappearance was raised
Pertanyaan tentang penghilangan paksa itu juga muncul.

650. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under the international law
Berdasarkan hukum International.

651. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is no question
Tidak ada pertanyaan.

652. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That a force disappearance is a gross violation of human rights
Bahwa apakah penghilangan paksa itu termasuk pelanggaran HAM berat.

653. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

If it is committed on a wide spread or systematic basis
Apabila ini di lakukan dengan sistematis dan meluas.

654. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Then it is also a crime against humanity
Maka ini juga termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

655. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But even a single forced disappearance
Tetapi bahkan satu penghilangan paksapun.

656. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is a gross violation of human rights.
Adalah pelanggaran HAM berat.

657. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Under international law.
Berdasarkan hukum International.

658. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Question was raised about a victim who may have also been at one time or another perpetrator
Lalu pertanyaan juga muncul tentang korban yang mungkin pada sewaktu-waktu atau pada suatu saat dia juga sebenarnya merupakan pelaku.

659. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This question comes up in many countries
Ini pertanyaan yang muncul di banyak negara.

660. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Gross violations of human rights usually take place
Biasanya pelanggaran berat HAM ini terjadi.

661. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In the context of societal conflict
Di mana di dalam konteks terjadinya konflik masyarakat.

662. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Political conflict
Konflik politik.

663. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Often armed military conflict
Atau bahkan juga konflik bersenjata atau konflik militer.

664. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

International human rights law
Hukum HAM International.

665. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Does not attempt to said, "You are good and you are bad".
Tidak mencoba untuk mengatakan bahwa, "ya kamu pihak yang baik dan kamu pihak yang jahat".

666. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Or in the conflict, "you are right and you are wrong".
Atau di dalam satu konflik ini pihak yang salah dan itu pihak yang benar.

667. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

What it said is that everyone
Yang dikatakan adalah bahwa semua pihak.

668. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Every human being
Semua manusia.

669. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Good people
Apakah dia baik

670. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And bad people
Dan dia yang jahat.

671. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

People of one side of the conflict
Orang yang ada di satu sisi dari konflik.

672. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And people on the other
Dan orang yang berada di sisi lain.

673. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

All have human rights
Semuanya itu memiliki hak asasi manusia.

674. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That must be respected
Yang harus dihormati.

675. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So for example you may have a case of murderer.
Jadi misalnya ada kasus tentang pembunuhan.

676. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Terrible criminal
Seorang kriminal yang sangat buruk.

677. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And yet this person it is entitled to the protection of fair trial
Tetap saja orang ini memiliki hak untuk persidangan yang adil.

678. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To assistant of a lawyer
Untuk mendapat bantuan dari pengacara.

679. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

You have prisoner on Guantanamo
Ada para tahanan di Guantanamo.

680. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Some of whom are set to be a dangerous terrorist.
Dimana beberapa dari mereka dikatakan sebagai teroris yang berbahaya.

681. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But even if they are
Tetapi walaupun benar misalnya mereka ini teroris yang berbahaya.

682. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

They still have the rights no to be tortured.
Mereka tetap memiliki hak asasi manusia tidak boleh disiksa.

683. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

They have a human right not to be tortured.
Mereka tetap memiliki HAM, tidak boleh disiksa.

684. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Everyone in Indonesia
Semua orang di Indonesia

685. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Whatever the political position they may have taken
Mengambil posisi politik manapun.

686. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Has the right not to be the victim of genocide or crime against humanity
Memiliki hak untuk tidak menjadi korban genosida maupun juga kejahatan terhadap kemanusiaan.

687. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And if those rights are to be effective
Dan apabila untuk membuat hak itu menjadi efektif.

688. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The all must have the assistant from the court
Mereka bisa memperoleh bantuan dari pengadilan.

689. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Now the question of the truth commission and the courts
Sekarang pertanyaan tentang KKR dan pengadilan.

690. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In every country whether have been large number violations of human rights.

Di setiap negara di mana terjadi banyak pelanggaran berat HAM.

691. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The courts are not capable prosecuting all this cases

Pengadilannya tidak mampu untuk menuntut kasus kasus ini.

692. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Take for an example Rwanda

Contohnya misalnya Rwanda.

693. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Approximately 800,000 (eight hundred thousands) people killed.

Kira-kira 800 ribu orang terbunuh.

694. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There are not enough judges in the entire world to trial all of those cases.

Tidak ada cukup jumlah hakim di seluruh dunia untuk menghakimi kasus ini.

695. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So the criminal law does what it can

Jadi hukum pidananya itu melakukan apa yang bisa dilakukan.

696. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But it can not do enough

Tetapi tidak bisa cukup melakukan hal tersebut.

697. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The criminal law can understand that case or this case

Hukum pidana bisa mengerti tentang kasus ini dan kasus itu.

698. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But it can not necessarily see the full picture

Tetapi tidak bisa untuk melihat keseluruhan gambarannya.

699. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That is what a truth commission can do.
Itulah yang bisa dilakukan oleh KKR.

700. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But if the definition of truth in truth commission
Tetapi apabila definisi dari kebenaran tersebut di dalam komisi KKR.

701. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is only the truth of an individual incident
Hanya untuk kebenaran dari satu kejadian yang bersifat individual.

702. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Then the truth commission also can not perform its intended function.
Maka KKR tersebut juga tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang di maksudkannya.

703. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There was also a question about the relationship of amnesty to peace
Lalu ada juga pertanyaan tentang amnesti dan perdamaian.

704. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And to stability
Dan juga untuk stabilitas.

705. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To say that there must not be an amnesty
Untuk mengatakan bahwa tida boleh ada amnesti.

706. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Does not mean that everyone will be prosecuted
Itu juga bukan berarti bahwa semua orang akan di tuntutan.

707. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In the real world there will be very few prosecution
Di dunia nyata sebenarnya sangat sedikit penuntutan.

708. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Prosecutor and court have limited resources.
Karena penuntut umum dan juga pengadilan memiliki sumber daya yang terbatas.

709. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In most all criminal cases the evidence may not be sufficient
Dan di dalam kebanyakan kasus-kasus pidana bisa saja barang buktinya tidak cukup.

710. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So as a practical matter
Jadi sehubungan dengan hal praktis.

711. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Not having an amnesty
Tidak adanya amnesti.

712. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Does not mean there will be a large scale prosecution
Tidak juga berarti bahwa akan ada banyak dalam skala besar penuntutan.

713. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

This has not happen in any country that I can recall
Ini tidak terjadi di negara manapun yang saya bisa ingat.

714. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But still the principle is important
Tetapi tetap saja prinsipnya ini penting.

715. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The state must not give its blessing
Bahwa negara tidak boleh memberkati.

716. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To agent or officer of the state
Bagi petugas atau juga agen negara.

717. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Who have committed the worst crime of concern to the entire world
Yang melakukan kejahatan yang sangat berat menurut pertimbangan seluruh dunia.

718. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Amnesty has been declared illegal or has been over rule in many countries in last decade.
Amnesti itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang ilegal di banyak negara untuk satu dekade belakangan ini.

719. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Not one of judicial ruling has lead to war
Dan tidak ada satupun dari keputusan yudisial itu yang membawa menjadi perang.

720. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

What are the criteria for jus cogans and how do they applied to national law?
Apa kriterianya untuk *jus cogans* dan bagaimana aplikasinya di dalam hukum nasional?

721. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

I agree with Professor Rudi's answer about the criteria.
Saya setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan oleh Prof. Rudi dengan kriterianya.

722. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

There is no definitive document of international law
Tidak ada definitif dari dokumen hukum International.

723. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

That defines the criteria for jus cogans.
Yang mendefinisikan kriteria dar *jus cogans*

724. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The concept of jus cogans
Konsep dari *jus cogans* ini

725. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Is expressly recognized in Vienna Convention on the law treaties.
Dikenal di dalam Konvensi Wina,

726. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

On the law treaties
Tentang hukum perjanjian.

727. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

But that convention does not defined the criteria
Tetapi konvensi tersebut tidak mendefinisikan kriteria.

728. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Case law of various courts
Case law berbagai pengadilan.

729. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Including the International Tribunal for Yugoslavia.
Termasuk juga pengadilan internasional untuk Yugoslavia.

730. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Indicated number of criteria
Mengindikasikan beberapa kriteria.

731. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The gravity of the crime

Tentang tingkat beratnya satu kejahatan.

732. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The universality of condemnation

Tentang universalitas dari mengutuk hal tersebut.

733. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Its status as none derogate able in treaties.

Dan juga statusnya sebagai non *derogate able* dalam satu perjanjian.

734. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And so for

Dan sebagainya

735. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

A number of particular gross violations of human rights

Beberapa hal-hal khusus tentang kejahatan pelanggaran berat HAM.

736. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Have been identified by court as jus cogans

Telah diidentifikasi oleh pengadilan sebagai *jus cogans*

737. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Certainly torture

Yang sudah pasti, penyiksaan.

738. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Even one instant of torture

Bahkan satu contoh dari penyiksaan.

739. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Torture is never lawful

Penyiksaan itu tidak pernah legal.

740. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Genocide
Genosida.

741. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

And crime against humanity
Dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

742. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

With all qualified with jus cogans
Itu semua terkualifikasi sebagai *jus cogans*

743. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Jus cogans binds all law every, be they national or international
Itu adalah hukum yang mengikat di semua level, baik itu hukum nasional maupun juga hukum Internasional.

744. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Because when it stated, accept a treaty which has jus cogans norms.
Karena apabila negara itu menerima traktat tentang norma *jus cogans*

745. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

The state makes an international commitment
Maka negara tersebut membuat komitmen International.

746. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To conform its domestic law
Untuk merubah hukum domestiknya.

747. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

In good faith
Dengan itikad baik.

748. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

To its international commitment
Menjadi komitmen Internasionalnya.

749. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

So any domestic law that violate jus cogans law
Jadi semua hukum domestik yang melanggar atau bertentangan dengan norma *jus cogans*

750. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Violate the international obligation of the state.
Itu merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab atau kewajiban International dari negara.

751. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

As Professor Rudi mentioned
Sebagai yang sudah dikatakan oleh Prof Rudy.

752. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Whether it also violate the domestic law of the state
Apakah itu merupakan pelanggaran terhadap hukum domestic negara.

753. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

It is a matter of domestic law
Itu merupakan masalah dari hukum domestic negara tersebut.

754. AHLI DARI PEMOHON : Prof. DOUGLAS CASSEL

Once again I thank you for the honor of being with you today.
Terima kasih sekali lagi saya katakan untuk kehormatan bisa bersama-sama dengan Yang Mulia di sini.

755. KETUA : Prof. Dr JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terima kasih. *Your turn please.*

756. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

I think first and former I like to address some of the question about South Africa
Pertama-pertama saya mau menjawab pertanyaan tentang South Africa.

757. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

It is true that many people particularly South African there are many to celebrate in South African

Memang benar bahwa banyak hal-hal yang berhasil begitu, maksudnya bisa dirayakan tentang Afrika Selatan.

758. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And in some fundamental respects that transition to the democracy was a miracle

Dan meskipun demikian sehubungan dengan hal-hal yang fundamental. Dimana hal tersebut itu merupakan suatu kesuksesan yang besar.

759. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But I think the story of the South Africa Commission has many successful and failure

Ya, tetapi meskipun demikian tentang KKR di Afrika Selatan ini banyak keberhasilannya tetapi banyak juga kegagalannya.

760. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

I work for many years with the victims group in South Africa

Saya bekerja untuk bertahun-tahun dengan kelompok korban di Afrika Selatan.

761. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I help established the first victim groups of mother and father whose children were killed.

Dan saya terlibat di dalam suatu, di dalam pembentukan pertama dari kelompok korban dimana itu merupakan kelompok dari ibu dan bapak dari anak yang terbunuh.

762. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the greater establishment of the truth commission with great enthusiasm they were very excited when the truth commission were established.

Dan mereka menyambut dengan antusias sekali waktu KKR ini didirikan.

763. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And we gave two thousand people and opportunity to tell the story in public testimony

Dan kami memberi kesempatan kepada 2000 (dua ribu) orang untuk memberikan kesaksian di dalam suatu kesaksian publik.

764. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And we took twenty four thousand statement from victims across our country.

Dan kami mengambil 24 ribu pernyataan dari orang-orang tersebut di seluruh negara itu.

765. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But it was victim who brought the challenge to the South Africa truth commission before our constitutional court

Dikatakan tetapi ada saja orang yang juga tetap menantang dari KKR ini di hadapan atau membawa kasus tersebut ke pengadilan konstitusi.

766. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I remember sitting with three mother whose children were being assassinated.

Dan saya ingat, saya duduk dengan tiga ibu dimana anak-anak ini adalah korban dari pembunuhan.

767. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I remember to those day what they said to me

Dan saya ingat sampai saat ini apa yang katakan pada saya.

768. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

They said member of security forces killed our children

Anggota dari pasukan keamanan membunuh anak-anak kami.

769. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

You are a young man maybe one day you have a child

Kamu masih muda dan suatu saat mungkin kamu punya anak.

770. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Think of the pain that you must experience when somebody killed your child.

Dan ingatlah betapa sakitnya, betapa terlukanya apabila seseorang itu membunuh anak kamu.

771. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And now imagine you go to your government and you complain about that killing.

Lalu sekarang bayangkan kamu datang ke Pemerintah kamu dan kamu mengeluhkan tentang pembunuhan itu.

772. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And that government said, "I am going to do nothing!".

Lalu kemudian Pemerintah mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan apa-apa.

773. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But what is worst when I discovered who the perpetrator is I am going to let them go free.

Tapi yang lebih buruk lagi waktu saya tahu siapa pelakunya itu maka negara tersebut akan membiarkan orang itu bebas.

774. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Now try and justified that

Sekarang cobalah untuk membenarkan hal tersebut.

775. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the story on South Africa is a story of promises made but promises that would not kept

Dan apa yang terjadi di Afrika Selatan adalah cerita tentang janji yang dibuat, tapi kemudian janji itu tidak ditepati.

776. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The government promise that if the perpetrator did not applied for amnesty they would be prosecuted.

Pemerintahnya janji bahwa apabila pelaku tersebut tidak memohon untuk amnesty maka dia akan dituntut.

777. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And we named and identified hundred and hundred of perpetrators in the final report of truth commission

Dan kami bisa menyebutkan dan bisa mengidentifikasi ratusan-ratusan nama pada laporan di KKR ini.

778. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the government has not taken the serious measure to prosecute those perpetrators

Dan negara tidak mengambil tindakan yang serius untuk menuntut pelaku-pelaku ini.

779. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And that is left victim groups feeling and angry and disillusion and bitter

Dan ini yang membuat kelompok korban itu menjadi marah merasa jadi pahit.

780. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

We also made recommendation about reparation.

Kami juga membuat rekomendasi tentang reparasi.

781. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the government only awarded just under fifteen percent of what we suggested.

Dan Pemerintah hanya memberikan kurang dari 15% dari apa kami rekomendasikan.

782. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And this has lead victims feeling angry and bitter

Dan ini juga membuat korban menjadi merasa marah dan pahit.

783. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the great test of a constitution

Dan juga cobaan besar bagi konstitusinya.

784. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And the great test of the constitutional court

Dan ini juga merupakan suatu ujian, ujian besar bagi konstitusi dan juga merupakan ujian besar bagi Mahkamah Konstitusi.

785. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Is do you protect the rights of the weak of the unpopular?
Apakah memang dilindungi hak dari si lemah, dari si yang tidak populer.

786. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Of the people who don't have the power to defense themselves
Dari orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri.

787. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And by that standard South Africa has been a failure
Dan kalau dengan standart itu maka Afrika Selatan sudah gagal.

788. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And in the contrast, I think you have choice in Indonesia
Dan kontrasnya Indonesia memiliki pilihan.

789. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Will you follow the South Africa examples?
Apakah akan diikuti contoh Afrika Selatan itu?

790. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The only truth commission in the world that is granted the amnesty for gross violation of human rights?
Sebagai satu-satunya KKR yang memberikan amnesti bagi pelanggaran berat HAM.

791. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

A precedent that clearly violate international law
Satu preseden yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum International.

792. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And which falls outside the growing trend of marrying truth with justice.
Dan juga merupakan suatu yang di luar dari tren dimana untuk mencapai keadilan dan juga kebenaran.

793. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Will you affirm the very promising case law that you already signal to the world in your general election case?

Apakah akan melanjutkan dari contoh yang sudah ada sehubungan dengan pemilihan umum?

794. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And will you assure the international covenant of civil and political rights and the convention against torture from part of Indonesian law?

Dan apakah juga mau menunjukkan bahwa memang ICCPR dan juga konvensi anti penyiksaan juga merupakan bagian dari hukum Indonesia?

795. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Or will you turn your back against that trend?

Apakah hanya mau *melengos* saja atau menunjukkan punggung saja terhadap itu semua?

796. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

There was question that somebody asked about what other measure could be taken?

Ada pertanyaan tentang tindakan-tindakan apalagi atau mekanisme apalagi bisa dilakukan?

797. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Generally when there is being a systematic violation of human rights, when many victims rights were being violated

Umumnya pada waktu terjadi suatu pelanggaran HAM berat yang sistematis atau banyak korban dari pelanggaran HAM berat ini sistematis.

798. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Then choosing only one approach is never enough

Maka hanya memilih satu pendekatan itu tidak akan cukup.

799. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Is very important that there is justice for those who have committed the worst crime

Sangat penting bahwa memang harus ada keadilan untuk melakukan yang paling berat.

800. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

That is strong signal is saying that those who commit the most serious crime will be prosecuted

Maka itu akan memberikan signal yang sangat kuat bahwa siapa yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan berat ini, akan dituntut.

801. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

But precisely because you can only ever prosecute a relatively small number of perpetrator

Tetapi khususnya karena bisa dituntut sebagian kecil dari pelaku.

802. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

It also important to tell the truth and to listen to thousand of victims and give them a chance to tell the story

Maka sangat penting juga untuk mendengarkan kebenarannya seperti apa, memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi pada mereka.

803. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And it is also important to provide reparation, genuine reparation to victims

Dan juga sangat penting untuk memberikan reparasi, reparasi yang murni yang asli bagi para korban.

804. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And it also important to reform state institution that will responsible for the violation

Dan juga penting untuk mereformasi institusi negara yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut.

805. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

You don't want to be sitting and hearing another case like this one in two years time.

Tentu saja tidak diinginkan untuk kembali lagi duduk dan mendengar kasus yang sama seperti ini juga di 2 tahun kedepan.

806. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Because the institution that were responsible for abuse have not changes.

Karena institusi yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penyiksaan dilakukan tersebut tidak direformasi atau tidak dirubah.

807. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And one of the way in which you make those institution changed

Dan salah satu caranya untuk membuat institusi itu berubah.

808. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Is by holding the responsible when they are violating the law

Yaitu untuk memegang tanggung jawab dari yang melakukan pelanggaran tersebut.

809. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And let me just say one final thing about the question of disappearances

Dan komentar terakhir tentang penghilangan paksa.

810. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

On the 23^d of June of this year

Pada tanggal 23 Juni tahun ini.

811. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

A little more than a week ago

Ya, lebih lama sedikit dari seminggu yang lalu.

812. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

The human rights council

Konsul HAM.

813. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

That Indonesia participate on

Dimana Indonesia menjadi partisipan.

814. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Adopted a draft convention for the protection of all persons from enforced of disappearance

Mengadopsi Konvensi Internasional untuk perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa.

815. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

When that convention was adopted the representative from Indonesia Wiwik Setyawati

Waktu konvensi ini diadopsi, perwakilan dari Indonesia, Wiwiek Setyawati.

816. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

Said that it was essential that the council put the highest priority on derogate able rights

Mengatakan bahwa adalah esensial bahwa konsil tersebut meletakkan prioritas tertingginya atas hak *non derogate able*

817. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

It was said that extra judicial killing and enforced disappearance should be put to an end

Bahwa pembunuhan estra yudisial dan juga penghilangan paksa harus diakhiri.

818. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

No body should be subjected to enforced disappearance and they should be zero tolerance for the act.

Tidak ada seorangpun yang harus menjadi subyek dari penghilangan paksa dan toleransinya nol, untuk tindakan itu.

819. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And article 3 on that convention promises to bring those responsible to justice.

Dan pasal 3 dari konvensi tersebut, menjanjikan untuk membawa pihak yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut ke keadilan.

820. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

So I would suggest that the witness from whom you heard earlier is directly relevant to this case.

Jadi saya akan menyampaikan bahwa saksi yang tadi kita dengar itu relevan dengan kasus ini.

821. AHLI DARI PEMOHON : Prof. PAUL VAN ZYL

And I would conclude once again, thank you for your time.

Sampai sekian dan sekali lagi saya katakan terima kasih atas waktunya.

822. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S H.

Baik.

Terima kasih, Prof. van Zyl dan Prof Douglas, Anda telah memberi keterangan yang sangat berguna bagi kami dan apa ada yang mau disampaikan? Tidak langsung ada pertanyaan Pak Mugiyanto, silakan.

823. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Baik, terima kasih Bapak Hakim.

Sebetulnya sama dengan korban yang di Afrika Selatan yang disampaikan Paul tadi, bahwa korban di sana sangat antusias, ketika Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal yang sama sebetulnya terjadi pada saya, pada korban di Indonesia sangat antusias ketika negara bermaksud untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi kemudian antusias kami pudar dan tumbuh menjadi kekhawatiran ketika kami mendapatkan pasal-pasal di dalam KKR yang menjadikan tujuan KKR sebagaimana disebutkan dalam undang-undang untuk mendapatkan rekonsiliasi nasional dan sebagainya, tidak terwujud.

Dan persis ada dua pasal yang kami dapati bisa mengancam tidak tercapainya tujuan tersebut dan juga sangat merugikan kami, sebagai korban pelanggaran HAM (...)

824. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yaitu yang diajukan oleh Pemohon ya?

825. SAKSI DARI PEMOHON : MUGIYANTO

Yaitu ketika hak kami bisa kami dapatkan dengan syarat ada amnesti terhadap pelaku dan juga kami khawatir ketika di Pasal 44 disebutkan bahwa pengadilan terhadap pelaku pelanggaran berat HAM tidak bisa dilakukan, ketika kasus sudah ditangani oleh KKR.

Jadi itu yang menimbulkan kekhawatiran bagi kami karena ini mengancam hak-hak korban dan lebih memberikan keuntungan kepada pelaku pelanggaran berat HAM.

826. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, cukup.

Terima kasih, yang terakhir Pemohon.

827. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sebenarnya tadi ada pertanyaan kepada Pemohon

828. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekaligus dijawab.

829. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Baik, yang pertama apa yang kami hadirkan Saksi di sini kami anggap relevan karena pertama yang bersangkutan juga memberikan pendapatnya ketika ditanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam perumusan undang-undang ini, datang disana dan memberikan pendapatnya yang artinya kita bisa mengartikan bahwa ketika perumusan ini Dewan Perwakilan Rakyat menganggap peristiwa penculikan yang dialami oleh korban dan kawan-kawan ini adalah termasuk subyek dari undang-undang KKR.

Kedua adalah apa yang dialami oleh Saksi yang oleh Saksi tadi diceritakan itu jelas-jelas kita melihat bahwa pertama, ada pengadilan terhadap kasus tersebut yang tadi disebut pengadilan Tim Mawar, tapi kemudian Saksi menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang terungkap setidaknya orang-orang yang bersama-sama dengan Saksi pada saat itu sampai saat ini tidak diketahui kebenarannya. Dengan demikian pengadilan yang sudah pernah ada tidak berhasil mengungkapkan apa itu kebenaran.

Kalau kita mengacu kepada Pasal 44, maka menjadi pertanyaan besar karena tidak ada kejelasan di sini, apakah kemudian kasus yang seperti itu yang tidak terungkap kebenarannya dapat juga diperoleh kebenaran melalui KKR? itu menjadi pertanyaan besar, artinya kemudian pertanyaan yang dialami oleh Saksi maupun oleh Pemohon yang ada bersama kami, adalah subyek yang nantinya akan menjadi bahasan dari Undang-undang KKR. Mohon izin satu pertanyaan untuk menjelaskan hal ini berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Natabaya baik sekarang maupun yang lalu, kami ingin bertanya kepada Prof. Douglas Cassel mengenai apa itu korban pelanggaran HAM berat? Dan juga kaitannya dengan Pemohon juga, Profesor Cassel, di sini ada dua orang individual korban dimana menjadi Pemohon yang satu adalah korban penghilangan paksa, yang juga mengalami penyiksaan. Kedua adalah korban tahun 1965 yang mengalami penahanan semena-mena selama

14 (empat belas) tahun tanpa pengadilan dan mengalami penyiksaan juga.

Apakah itu dapat dikategorikan sebagai korban pelanggaran HAM berat? Dan apa menurut hukum, pengertian dari korban pelanggaran HAM berat? Agar kita jelas apakah korban pelanggaran HAM berat itu sesuai dengan pertanyaan Prof. Natabaya, terima kasih.

830. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebab *begini*, apa itu masih perlu ditanyakan karena sudah jelas ya? Korban menurut undang-undang ini, apakah masih perlu ditanyakan? Memang penting sekali?

831. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Agar kita jelas sebetulnya yang dimaksud pengertian korban dalam pengertian korban HAM berat itu seperti apa? Dan kita *clear* semua begitu.

Mohon izin Yang Mulia.

832. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H..

Oke, saya rasa karena tadi sudah tidak usah itu, nanti dimuat saja dalam kesimpulan Saudara. Saudara masih punya hak menurut Pemohon definisi korban itu *begini*, kan begitu? Sedangkan dua Ahli ini sudah memberikan keterangan sekarang sudah mau jam empat sidang yang akan datang masih ada Ahli yang akan Saudara hadirkan dari mana itu?

833. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Naomi Rodriaga dari Hasting College San Fransisco.

834. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Amerika juga? Jadi nanti bisa disisakan untuk yang bersangkutan begitu dalam sidang yang akan datang. Jadi kita sekarang kita selesaikan sidang ini, jadi Saudara Ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sudah menyampaikan keterangan. Sekali lagi atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Saudara-saudara Ahli Pak Rudi, Pak Douglas, saya bilang Pak saja ya? Saya tidak tahu apakah mengerti Pak atau tidak. Pak Douglas kemudian Pak Paul, terima kasih banyak. Keterangan Anda sangat penting bagi kami dan mudah-mudahan tidak hanya datang

dalam sidang ini, nampaknya Pak Douglas ini sudah sering juga ke Indonesia, kemudian Pak Paul juga demikian, jadi biarkan kami nanti memeriksa lebih lanjut keterangan ini semua. Kami akan menilai mana yang relevan dan tidak dengan perkara ini, itu nanti akan kami pakai untuk menilai lebih lanjut *judicial review* ini.

Dan juga keterangan tambahan yang sifatnya tertulis kami tunggu termasuk yang di *power point* tadi mudah-mudahan nanti dalam waktu 7 (tujuh) hari bisa disampaikan melalui Pemohon. Rangkap 12 (dua belas) di fotokopi jangan kurang, karena tidak ada anggaran di sini. Begitu juga Pak Rudi kalau masih ada tambahan saya persilakan ditambahkan dan memang Saudara-saudara sekalian perkara ini sangat penting karena itu keterangan-keterangan semakin luas, semakin banyak dari berbagai perspektif keahlian sangat kami perlukan dan sekali lagi apa yang tadi disampaikan itu sangat berguna bagi kami.

Biarkan ada *permanent debate dialogue, continuing debate* antara *constitutional lawyer* dengan *public internasional lawyer* itu biasa. Ada selalu demikian, tapi kita tahu dunia makin berkembang sekarang, konstitusi negara-negara beradab makin mengadopsikan nilai-nilai universal dan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan *human rights* dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekarang juga cukup banyak.

Sehingga konstitusi berbagai negara beradab sekarang makin mengalami konvergensi, oleh karena itu meskipun bagi *constitutional lawyer* hukum tertinggi adalah konstitusi, kalau hukum internasional harus tunduk dulu menjadi *domestic law* baru bisa diterapkan mengikat kita di Indonesia, tetapi dari waktu ke waktu *spirit* Undang-Undang Dasar negara-negara beradab termasuk Republik Indonesia semakin mengadopsikan nilai-nilai universal itu dan karena itu tidak ada ruginya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mendengar keterangan dari para ahli hukum internasional dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Anda berdua, *eh* bertiga, mudah-mudahan nanti berempat dengan satu lagi dalam sidang yang akan datang.

Terima kasih, sidang ini akan kami tutup sampai sidang berikutnya, dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

Assalamu'alaikum wr.wb.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.42 WIB